


**TRANSFORMASI KONFLIK DALAM RUMAH TANGGA**  
**(Studi atas Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di**  
**Sahabat Keluarga Yogyakarta)**



**Oleh:**  
**Muryana**  
**NIM: 08.215.553**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelara Magister Humaniora

**YOGYAKARTA**  
**2012**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muryana, S.Th.I.  
NIM : 08 215 553  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Agama dan Filsafat  
Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 26 Januari 2012

Saya yang menyatakan,



Muryana, S.Th.I.  
NIM : 08.215.553



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN SUNAN KALIJAGA  
PROGRAM PASCASARJANA  
YOGYAKARTA

## PENGESAHAN

Tesis berjudul : TRANSFORMASI KONFLIK DALAM RUMAH TANGGA (Studi  
atas Penanganan Kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah  
Tangga di Sahabat Keluarga Yogyakarta)

Nama : Muryana, S. Th. I.  
NIM : 08.215.553  
Program Studi : Agama dan Filsafat  
Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik  
Tanggal Ujian : 26 Januari 2012

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Humaniora\*



Yogyakarta, 08 Maret 2012

Direktur,

Dr. H. Khoiruddin, M.A.

NIP.: 19641008 199103 1 002

\* Sesuai Program Studi

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : TRANSFORMASI KONFLIK DALAM RUMAH TANGGA (Studi atas Penanganan Kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Sahabat Keluarga Yogyakarta)

Nama : Muryana, S. Th. I.  
NIM : 08.215.553  
Program Studi : Agama dan Filsafat  
Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik


telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. Moch Nur Ichwan, M.A.

Sekretaris : Ahmad Muttaqin, M.A.

Pembimbing/Penguji : Siti Syamsiatun, M.A., Ph. D.

Penguji : Dr. Nurjannah



Handwritten signatures of the examiners, including the Chairman, Secretary, Supervisor, and Examiner, each with a name in parentheses below the signature.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 26 Januari 2012

Waktu : 08.00-09.00  
Hasil/Nilai : 86,75/A-/3,50  
Predikat Kelulusan : Memuaskan /Sangat Memuaskan / Cumlaude\*

\* Coret yang tidak perlu

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**TRANSFORMASI KONFLIK DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi atas Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Sahabat Keluarga Yogyakarta)**

yang ditulis oleh:

Nama : Muryana, S.Th.I.  
NIM : 08.215.553  
Program : Magister (S2)  
Program Studi : Agama dan Filsafat  
Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik

saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Humaniora.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 26 Januari 2012  
Pembimbing,



Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph. D.

## ABSTRAK

Transformasi konflik merupakan upaya perubahan paradigma untuk melihat konflik secara positif sehingga memberikan kontribusi yang konstruktif bagi kehidupan. Dengan asumsi bahwa konflik selayaknya diselesaikan, dikelola, dan diresolusi bahkan ditransformasi oleh *disputant*, salah satunya dengan metode *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*. Konflik dapat melahirkan berbagai respon, salah satunya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Kekerasan ini merupakan perilaku manusia, yang dapat berubah dan diubah. Upaya untuk mengubah dan menghapus kekerasan sampai titik nol dilakukan oleh Sahabat Keluarga Yogyakarta dengan memberikan layanan konseling dan pendampingan bagi korban kekerasan berangkat dari spirit agama Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang bentuk-bentuk kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan metode penanganan yang dilakukan oleh Sahabat Keluarga, serta perannya dalam transformasi konflik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memetakan kasus-kasus kekerasan tersebut, dan mengetahui metode penanganan yang digunakan oleh Sahabat Keluarga, serta mengetahui peran Sahabat Keluarga dalam transformasi konflik. Penelitian ini diharapkan dapat menggali pusat krisis berbasis komunitas yang berdasar pada spirit agama Islam, dan mengeksplorasi signifikansi dan relevansi agama melalui aktor dan institusi keagamaan dalam transformasi konflik.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), studi atas Sahabat Keluarga Yogyakarta. Penelitian dilakukan dengan partisipasi terlibat (*participant observation*) melalui wawancara dan pengamatan. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologis dan Psikologis karena melihat transformasi konflik dari perubahan perilaku korban.

Dari penelitian ini diperoleh jawaban bahwa kekerasan terhadap istri (KTI) adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang lebih banyak terjadi dan ditangani oleh Sahabat Keluarga, selain kasus kekerasan dalam pacaran (KDP), perkosaan, dan kekerasan terhadap anak (KTA). Kasus-kasus tersebut lebih banyak ditangani dengan negosiasi dalam metode ADR daripada arbitrase dan adjudikasi. Hal ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi dan ditangani belum sepenuhnya membutuhkan keterlibatan pihak ketiga, konselor, dan masih dapat diselesaikan dengan meningkatkan kemampuan komunikasi secara terbuka dalam keluarga. Selain juga menunjukkan peran konselor sebagai *observer* dalam manajemen konflik untuk membangun kemandirian dan keberdayaan, serta kesadaran *disputant* dalam menghadapi masalahnya sendiri. Inilah yang kemudian menunjukkan bahwa perubahan personal pada perilaku *disputant* menjadi syarat utama dalam mempertahankan keutuhan keluarga sakinah sebagai upaya transformasi konflik.

Dengan demikian, transformasi konflik dalam penanganan kasus di Sahabat Keluarga adalah upaya mempertahankan keutuhan keluarga berdasar pada prinsip keluarga sakinah dalam agama Islam ketika menghadapi konflik dalam rumah tangga.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t}	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

### Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

### Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah



(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

### Vokal Pendek

_____	Kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

### Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	jāhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ā
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	yas'ā
		ditulis	ī
		ditulis	karīm
		ditulis	ū
		ditulis	furūd }

### Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	bainakum au Qaulun



## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT atas segala nikmat dan tantangan yang telah diberikan dalam penyelesaian tesis ini. Sholawat dan salam juga penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar, Muhammad SAW yang telah membawa dunia ke dalam cahaya Islam.

Tesis ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Magister Humaniora dalam bidang studi agama dan resolusi konflik. Selain itu, tesis ini juga merupakan cita-cita penulis untuk mempelajari dan mendalami Islam melalui studi agama dan upaya-upaya resolusi konflik yang ditawarkan, sehingga menjadi kontribusi bagi terhapusnya kekerasan di Indonesia.

Di dalam penyusunan dan penyelesaian tesis yang berjudul TRANSFORMASI KONFLIK DALAM RUMAH TANGGA (Studi atas Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Sahabat Keluarga Yogyakarta) ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A. selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Moch. Nur Ichwan, M.A. selaku Ketua Program Studi dan bapak Ustadhi Hamsah, M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Studi Agama dan Filasafat.

3. Ibu Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D. selaku pembimbing tesis yang telah mencurahkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga tesis ini diselesaikan.
4. Segenap Dosen dan Karyawan Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Mbak Evi, mbak Nunuk, mbak Nurhid, mbak Nurhid, mbak Mamik dan mbak Amah, serta keluarga besar Sahabat Keluarga dan PPNA Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar bersama.
6. Ibu dan bapak yang selalu setia menemani penulis dengan kasih sayang dan do'a serta perjuangannya demi kesuksesan dan kebahagiaan anak-anaknya.
7. Suamiku tercinta, Amin Tohari, dan anakku tersayang, Lintang Nurani Bhumi yang selalu memotivasi untuk mengejar dan meraih kualitas hidup yang lebih baik.
8. Keluargaku di laboratorium religi dan budaya lokal (LABEL) Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam (FUSAP) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Pak Tadi, Pak Hada, Pak Taqin, Pak Rafiq, mas Rezza, Fina, dan Solia.
9. Sahabatku di kelas Studi Agama dan Resolusi Konflik; Pak Rido, Uul, Bang Deni, Mbak Sri, Ustadz Roni, Nug, Bang Wira dan Dendi.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa baik mereka mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 27 Januari 2012

Penulis,

Muryana, S.Th.I.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN DIREKTUR</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iv
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kajian Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoritik .....	20
F. Metode Penelitian .....	30
G. Sistematika Pembahasan .....	34
<b>BAB II MEMAHAMI TRANSFORMASI KONFLIK DAN KEKERASAN DALAM KELUARGA</b> .....	37
A. Konflik, Manajemen, Resolusi dan Transformasi dalam <i>Religious         Peacebuilding</i> .....	53
B. Pengertian dan Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	66
C. Metode Penanganan terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	75
<b>BAB III GAMBARAN UMUM SAHABAT KELUARGA</b> .....	81
A. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Sahabat Keluarga .....	81
B. Struktur Organisasi Sahabat Keluarga .....	97
C. Program-program Sahabat Keluarga .....	101
D. Metode Penanganan Kasus-kasus di Sahabat Keluarga .....	107

<b>BAB IV</b>	<b>METODE <i>ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION</i> DALAM KASUS-KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI SAHABAT KELUARGA</b>	116
	A. Angka Kekerasan terhadap Perempuan di DIY	117
	B. Bentuk-bentuk Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Sahabat Keluarga	133
	C. Metode <i>Alternative Dispute Resolution</i> yang Diterapkan Sahabat Keluarga	135
<b>BAB V</b>	<b>MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN KELUARGA SAKINAH: SPIRIT KEAGAMAAN DAN TRANSFORMASI KONFLIK</b>	144
	A. Prinsip Keluarga Sakinah dan Spirit Transformasi Konflik	144
	B. Perubahan Perilaku Klien dan Transformasi Konflik dalam Rumah Tangga	152
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	180
	A. Kesimpulan	180
	B. Saran dan Rekomendasi	182
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	185
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	199
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	205

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Data Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia, 2.
- Tabel 2 Respon terhadap Berbagai Konflik: Melalui Liku-liku Istilah, 57.
- Tabel 3 Metode *Alternatif Dispute Resolution*, 79.
- Tabel 4 Kasus dan Penanganannya di Sahabat Keluarga, 108.
- Tabel 5 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi DIY Menurut Tempat Kejadian Tahun 2009, 118.
- Tabel 6 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi DIY Menurut Tempat Kejadian Tahun 2010, 119.
- Tabel 7 Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi DIY Menurut Jenis Kelamin, Usia dan Hubungan dengan Korban Tahun 2009, 120.
- Tabel 8 Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi DIY Menurut Jenis Kelamin, Usia dan Hubungan dengan Korban Tahun 2010, 121.
- Tabel 9 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi DIY Menurut Jenis Kelamin, Pekerjaan dan Status Perkawinan Tahun 2009, 122.
- Tabel 10 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi DIY Menurut Jenis Kelamin, Pekerjaan dan Status Perkawinan Tahun 2010, 123.
- Tabel 11 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi DIY Menurut Bentuk Kekerasan Tahun 2009, 125.
- Tabel 12 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi DIY Menurut Bentuk Kekerasan Tahun 2010, 126.
- Tabel 13 Bentuk Kasus KDRT yang Ditangani oleh Sahabat Keluarga, 134.



Tabel 14 Metode ADR yang Digunakan oleh Sahabat Keluarga, 137.



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1      Lingkaran Konflik yang Ditekan, 55.
- Gambar 2      Aktivitas Religius Peacebuilding, 59.
- Gambar 3      Segitiga Sikap, Perilaku dan Konteks, 63.
- Gambar 4      Proses Terbentuknya Perilaku Baru, 65.
- Gambar 5      Siklus KDRT, 72.
- Gambar 6      Siklus Kekerasan, 74.
- Gambar 7      Bentuk Lembaga, 98.



## DAFTAR SINGKATAN

AKI	:	<i>Angka Kematian Ibu</i>
BP4	:	<i>Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan</i>
BUANA	:	<i>Badan Usaha Nasyi'atul Aisyiyah</i>
FLC	:	<i>Family Learning Center</i>
KDK	:	<i>Kekerasan Dalam Keluarga</i>
KDP	:	<i>Kekerasan Dalam Pacaran</i>
KPP	:	<i>Kementerian Pemberdayaan Perempuan</i>
KTA	:	<i>Kekerasan Terhadap Anak</i>
KTD	:	<i>Kehamilan Tidak Diinginkan</i>
KTI	:	<i>Kekerasan Terhadap Istri</i>
LPM SK	:	<i>Lembaga Pendampingan Masyarakat Sahabat Keluarga</i>
NA	:	<i>Nasyi'atul Aisyiyah</i>
Pasutri	:	<i>Pasangan suami istri</i>
PEL-SEKS	:	<i>Pelecehan Seksual</i>
PIL	:	<i>Pria Idaman Lain</i>
PNS	:	<i>Pegawai Negeri Sipil</i>
PP	:	<i>Pimpinan Pusat</i>
PPA	:	<i>Pimpinan Pusat Aisyiyah</i>
PPM	:	<i>Pimpinan Pusat Muhammadiyah</i>
PPNA	:	<i>Pimpinan Pusat Nasyi'atul Aisyiyah</i>
PRT	:	<i>Pekerja Rumah Tangga</i>
SK	:	<i>Sahabat Keluarga</i>

- SMS : *Short Message Service*
- TKW : *Tenaga Kerja Wanita*
- UU PKDRT : *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*
- WCC : *Women's Crisis Center*
- WIL : *Wanita Idaman Lain*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit sosial terkecil di dalam masyarakat. Peran yang dimiliki oleh keluarga sangat signifikan terhadap perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika konflik terjadi di dalam sebuah keluarga maka akan sangat berpengaruh pada perilaku sosial pelaku dan korban, serta masyarakat di sekelilingnya, bahkan negara. Menurut teori kebutuhan manusia, Simon Fisher menjelaskan bahwa konflik disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi atau terhalangi. Kebutuhan dasar ini meliputi kebutuhan fisik, mental dan sosial. Termasuk dalam kebutuhan dasar yang sering dipermasalahkan adalah kebutuhan akan keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan akses tertentu.<sup>1</sup>

Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan, KDRT merupakan salah satu jenis kekerasan yang paling besar dialami oleh perempuan pada tahun 2008.<sup>2</sup> Leaflet yang diterbitkan oleh Women's Crisis Center Rifka Annisa juga menunjukkan bahwa kasus kekerasan mencapai rata-rata 300 kasus per tahunnya. Khususnya untuk kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat

---

<sup>1</sup> Simon Fisher et.al., "Working with Conflict: Skills and Strategies for Action." Zed Books Ltd., New York, 2000 dalam Moch. Faried Cahyono, *Perbandingan Manifestasi Konflik Kekerasan yang Terjadi di Kota Yogyakarta dan Surakarta pada Peristiwa Mei 1998*, Tesis Program Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik Kelompok Bidang Ilmu Sosial Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2007, hlm. 18.

<sup>2</sup>"Catatan Tahunan 2008: Kerentanan Perempuan terhadap Kekerasan Ekonomi dan Kekerasan Seksual", dalam <http://www.komnasperempuan.or.id/2009/03/07/catatan-tahunan-2008kerentanan-perempuan-terhadap-kekerasan-ekonomi-dan-kekerasan-seksual/> diakses 17 April 2009 pukul 11:27 WIB.

lebih dari 100%, dari 25.552 kasus pada tahun 2007 menjadi 54.425 kasus pada tahun 2008.<sup>3</sup> Begitu juga dengan data UNICEF yang menyatakan bahwa 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan. Selain itu, lebih dari 100.000 anak dan perempuan diperdagangkan dan dilacurkan setiap tahunnya.<sup>4</sup> Penelitian Wini Tamtiari juga mengisyaratkan bahwa permasalahan KDRT adalah permasalahan krusial yang dari waktu ke waktu dan masih menunjukkan peningkatan jumlah maupun intensitasnya pada tabel berikut ini.<sup>5</sup>

Tabel 1  
Data Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia<sup>6</sup>

Lingkup	Kasus	Jumlah	Tahun	Sumber
Nasional	KTP	627	2003	LBH APIK
	KDRT	280		
	KDRT	11,4%(24 juta) dari 217 juta penduduk Indonesia	2001	Pernyataan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
	KTP	5394	2003	Komnas Perempuan
Jakarta	KDRT	92	1998-2000	Solidaritas Aksi Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan
Semarang	KTP	107	2003	Pusat Pelayanan Terpadu RS Bhayangkara
	KDRT	47		
Yogyakarta	KTI	1037	1994-2001	Rifka Annisa
NTB	KDRT	726	2002	LBH Apik
	KDRT	1182	2003	
	KDRT	50	2002	RPK Polda NTB
	KDRT	70	2003	
	Sengketa Perkawinan	155	2004	Dinas Kesejahteraan Sosial & Pemberdayaan Perempuan
	Perkosaan	25	2004	

<sup>3</sup> *Sahabat: Satu hati Jabat Erat*, Leaflet Women's Crisis Center Rifka Annisa.

<sup>4</sup> *Saatnya Peduli Perempuan*, Leaflet Women's Crisis Center Rifka Annisa.

<sup>5</sup> Wini Tamtiari, *Awig-awig, Melindungi Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, 2005), hlm. 1-3.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

Bahkan di tahun 2010, KDRT menjadi salah satu bentuk kekerasan dengan jumlah kasus terbanyak, menurut laporan LBH APIK Semarang. Jenis kekerasan yang terjadi adalah kekerasan psikis dan lebih banyak terjadi pada ibu rumah tangga dengan usia sekitar 31-50 tahun. Ibu rumah tangga menjadi korban dengan persentase terbesar karena tidak mempunyai pekerjaan di sektor publik sehingga tidak mempunyai penghasilan secara ekonomi. Hal ini membatasi akses korban untuk mencari bantuan serta kemandirian korban untuk mengambil keputusan, karena korban bergantung pada suami baik secara psikologis maupun secara ekonomis.<sup>7</sup>

Meskipun demikian, data-data yang menunjukkan rentannya kekerasan terhadap perempuan tersebut tidak menafikan kekerasan yang terjadi pada lelaki, seperti kekerasan yang dialami oleh seorang suami di Medan. Alat kelamin lelaki tersebut dipotong oleh istrinya yang cemburu. Suaminya selingkuh karena selama tujuh belas tahun menikah belum dikaruniai seorang anak, meskipun mereka telah mengadopsi seorang anak.<sup>8</sup> Begitu juga yang terjadi di Bandung, istri memotong alat kelamin suaminya karena suami jarang pulang dan sering menyiksanya.<sup>9</sup> Selain kasus tersebut, juga ada kasus tentang

---

<sup>7</sup> *Laporan Tahunan LBH APIK Semarang*, 2010.

<sup>8</sup> "Cemburu, Istri Nekat Potong Kelamin Suami", *Harian Analisa*, Senin, 14 Januari 2008 dalam [http://kelompokdiskusi.multiply.com/journal/item/1265/Cemburu\\_Istri\\_Nekat\\_Potong\\_Kelamin\\_Suami](http://kelompokdiskusi.multiply.com/journal/item/1265/Cemburu_Istri_Nekat_Potong_Kelamin_Suami) dan [http://www.indogamers.com/f144/cemburu\\_istri\\_nekat\\_potong\\_kelamin\\_suami-53875/PATROLI](http://www.indogamers.com/f144/cemburu_istri_nekat_potong_kelamin_suami-53875/PATROLI) diakses 11 Januari 2010 pukul 13.08 WIB.

<sup>9</sup> "Warga Kamarung Potong Kemaluan Suami", dalam <http://regiann.blogspot.com/2009/10/warga-kamarung-potong-kemaluan-suami.html> diakses 11 Januari 2010 pukul 13.08 WIB.

seorang suami yang memotong alat kelaminnya sendiri karena stres berat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonominya.<sup>10</sup>

Insiden konflik dan kekerasan tersebut, pada tahun 2010 menunjukkan peningkatan jumlah yang cukup signifikan dibandingkan jumlah total pada tahun 2009. Jika pada tahun 2009 sebanyak 600 insiden konflik dan kekerasan terjadi, pada pertengahan tahun 2010 terdapat 752 insiden. Peningkatan jumlah yang sangat mencengangkan ini jika dibagi per hari menunjukkan ada 4 insiden konflik dan kekerasan yang terjadi setiap harinya.<sup>11</sup>

Konflik memiliki dua sebutan berdasarkan ruang lingkungannya. Pertama, lazim disebut dengan konflik (*conflict*)<sup>12</sup>, jika terjadi dalam ruang lingkup yang besar misalnya: konflik etnis, konflik agama, konflik sosial-budaya, dsb. Jika konflik itu terjadi dalam ruang lingkup yang kecil maka lebih lazim disebut perselisihan (*dispute*)<sup>13</sup> terutama pada konflik yang menimbulkan perebutan sumber daya, misalnya: perselisihan suami dan istri, perselisihan keluarga

---

<sup>10</sup> “Suami Potong Alat Kelamin Hingga Putus”, dalam <http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/01/11/suami-potong-alat-kelamin-hingga-putus> diakses 11 Januari 2010 pukul 13.08 WIB.

<sup>11</sup> Institut Titian Perdamaian, *Kekerasan Makin Meningkat: Analisis Varian, Pola dan Struktur Konflik dan Kekerasan di Indonesia Tahun 2009-2010*.

<sup>12</sup> Selanjutnya akan menggunakan kata konflik.

<sup>13</sup> Selanjutnya akan menggunakan kata *dispute* untuk membedakan dengan istilah-istilah lain, seperti konfrontasi dan konflik, dimana memiliki arti yang sama dalam kamus besar bahasa Indonesia. *Dispute* menurut kamus bahasa Inggris berarti: 1) membantah, meragukan; 2) bertengkar, cekcok; 3) berbantah, berdebat. Kata benda berarti: 1) Perbantahan, perdebatan; 2) percekocokan, perselisihan, pertengkaran. Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesian Dictionary* (Jakarta: Modern English Press, 1985), p. 532.

Konfrontasi menurut kamus besar bahasa Indonesia, berarti: 1) perihal berhadapan-hadapan langsung (antara saksi dan terdakwa dsb); 2) permusuhan; pertentangan. Adapun konflik menurut kamus besar bahasa Indonesia, berarti: 1) percekocokan; perselisihan; pertentangan; 2) ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rakaan atau drama (pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh, dsb). Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ed.2 Cet.3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 518.



tentang warisan. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa penyebab dari konflik dan perselisihan tersebut sama, misalnya kepentingan, cara dan sebagainya.

Konflik memiliki perbedaan yang mendasar dengan kekerasan. Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan.<sup>14</sup> Adapun kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan, dan/atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh. Oleh karena itu, konflik tidaklah selalu buruk atau destruktif apabila dapat diatasi dengan cara-cara damai. Sementara itu, kekerasan dalam seluruh manifestasinya adalah sesuatu yang bersifat menghancurkan. Dengan demikian, konflik yang direalisasikan dengan perilaku kejam hanya menghasilkan lebih banyak kekerasan baru.<sup>15</sup> Dari sini dapat dikatakan bahwa konflik terjadi lebih dahulu lalu muncul kekerasan. Kekerasan menjadi respon dari konflik yang dialami.<sup>16</sup>

Menurut Dom Helder Camara, kekerasan memiliki tiga bentuk, yaitu kekerasan bersifat personal yang ditimbulkan akibat ketidakadilan. Kedua, adalah kekerasan bersifat institusional yang terwujud dalam pemberontakan

---

<sup>14</sup> Chris Mitchell, *The Structure of International Conflict*, Macmillan, London, 1981, Bab 1 dalam S.N. Kartikasari (peny.), *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi untuk Bertindak* (Jakarta: The British Council Indonesia, 2001), hlm. 4.

<sup>15</sup> Helen Jenks Clarke dalam Arifah Rahmawati dan Moch. Faried Cahyono, "Non Violence Resistance, People's Stories from Indonesian Conflicts," CSPS Books, Yogyakarta, 2006 dalam Moch. Faried Cahyono, *Perbandingan Manifestasi Konflik Kekerasan yang Terjadi di Kota Yogyakarta dan Surakarta pada Peristiwa Mei 1998*. Tesis Program Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik Kelompok Bidang Ilmu Sosial Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2007, hlm. 19.

<sup>16</sup> A. Munir Mulkhan, dkk. *Kekerasan dan Konflik: Tantangan Bagi Demokrasi* (Yogyakarta: Forum LSM DIY bekerjasama dengan YAPPIKA, 2001)

sipil. Ketiga, adalah kekerasan bersifat struktural yang timbul akibat represi negara.<sup>17</sup> Ketiga terminologi kekerasan menurut Dom Helder tersebut tidak menunjuk pada jumlah pelaku kekerasan tetapi pada bentuk kekerasan yang tampak di permukaan, bahwa kekerasan bersifat personal berarti dilakukan oleh individu per individu. Akan tetapi, kekerasan bersifat personal dialami oleh setiap individu, baik itu di tingkat personal maupun struktural karena ketidakadilan yang tampak mendasari munculnya kekerasan tersebut. Jadi, ketidakadilan dalam rumah tangga misalnya, dapat memancing kekerasan dalam bentuk lain, yang bersifat institusional maupun struktural dan seterusnya dapat menimbulkan kekerasan personal lagi. Oleh karena itu, teori Dom Helder Camara ini disebut sebagai spiral kekerasan. Pendapat ini dituliskan dalam istilah yang berbeda oleh Thomas Santosa, yaitu dengan pengelompokan kekerasan dalam tiga kelompok besar. Pertama, adalah kekerasan sebagai tindakan aktor atau kelompok aktor. Kedua, kekerasan dikelompokkan sebagai produk dari struktur. Terakhir, kekerasan dikelompokkan sebagai jejaring antara aktor dengan struktur.<sup>18</sup> Dalam hal ini KDRT dapat digolongkan dalam kekerasan bersifat personal dalam istilah Dom Helder dan kekerasan sebagai jejaring antara aktor dan struktur dalam istilah Thomas Santosa.

KDRT yang dimaksud di atas adalah sebagian besar kasus-kasus yang terjadi di dalam rumah tangga, dengan kepanjangan kekerasan dalam rumah tangga<sup>19</sup>. KDRT ini memiliki beberapa kategori kasus, antara lain kekerasan

---

<sup>17</sup> Dom Helder Camara, *Spiral Kekerasan* terj. Komunitas Apiru, (Yogyakarta: Insist Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2000).

<sup>18</sup> Thomas Santoso (ed.), *Teori-teori Kekerasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

<sup>19</sup> Selanjutnya akan ditulis dengan singkatan KDRT.

terhadap istri (KTI), kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), perkosaan, pelecehan seksual (PEL-SEKS), kekerasan terhadap anak (KTA) dan kekerasan dalam keluarga (KDK).<sup>20</sup> Hingga tahun 2011 ini, KDRT masih membutuhkan penanganan yang serius karena sangat berdampak besar bagi kelompok sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat, bangsa dan negara.<sup>21</sup> Dengan asumsi bahwa sebuah generasi idaman tidak akan lahir dari keluarga yang berantakan, tidak harmonis dan penuh intrik.<sup>22</sup> Begitu juga jika seseorang memiliki masalah dalam rumah tangganya maka kemungkinan untuk menjadi sukses dan berkomunikasi dengan baik dalam kelompok sosial yang lebih besar pun akan terganggu. Sebagaimana latar belakang penulisan buku *Jakarta Undercover* yang ditulis oleh Moammar Emka<sup>23</sup> bahwa permasalahan komunikasi yang tidak selesai di rumah tangga, menimbulkan pencarian

---

<sup>20</sup> *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Makalah Diskusi Ilmiah Dosen Tetap UIN Sunan Kalijaga Tahun Ke-30 Tahun 2009 Tanggal 26 Juni 2009 dipresentasikan oleh Rommy Heryanto Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya akan ditulis dengan singkatan KTI, KTD, PEL-SEKS, KTA dan KDK.

<sup>21</sup> “*Apabila keluarga baik, maka masyarakat menjadi baik, tetapi jika keluarga rusak maka rusaklah masyarakat itu*”. Nur Hidayani, “Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Benteng untuk Menetralisir Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *makalah* dokumentasi Sahabat Keluarga dan tidak diterbitkan.

<sup>22</sup> Agus Moh. Najib, Evi Sofia Inayati Azhar, dkk., *Membangun Keluarga Sakinah dan Mashlahah* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerja sama dengan IISEP-CIDA, 2006), hlm. viii.

<sup>23</sup> “...kenapa tidak dengan istri saja?” “ah, mana mungkin ia mau. Tahu sendirilah, istri maunya cuma yang konvensional, kuno, nggak ada seninya, ha...ha...” tukas Leo tegas. Bahkan, menurutnya, bisa-bisa istrinya ketakutan melihat variasi yang Leo inginkan. Lalu John iseng menimpali, “memang kau pernah menanyakannya langsung?” dan ternyata jawabannya belum. “wah, itu kesempatan besar, siapa tahu ia lebih suka variasi daripada kau. Dan salah satu variasinya, dengan lelaki seperti aku ini (John), ha...ha...” kami tertawa bersama dan samar-samar mendengar Leo sedikit mengumpat, “sial bener, untung di lo, rugi di gua,” sahut Leo dengan ekspresi memerah. Moammar Emka, *Jakarta Undercover: Sex ‘n the City* (Yogyakarta: Galang Press, 2002), hlm. xxxvi.

kepuasan seks di luar rumah. Persoalan tersebut menimbulkan permasalahan baru di masyarakat, bangsa dan negara, yaitu prostitusi<sup>24</sup>.

Oleh karena itulah, KDRT menjadi persoalan besar yang terus-menerus dikaji dan dicari solusinya oleh negara. Menurut hasil penelitian Litbang Republika dan The Asia Foundation, ada tiga kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan yaitu sebesar 46,2 % kendala kultural. Kendala ini adalah adanya pola sikap dan cara berpikir masyarakat yang telah menjadi kebiasaan dan dianggap wajar. Kedua, kendala individual sebesar 38 % dari dalam diri korban sebagai akibat pengkondisian masyarakat. Terakhir, kendala struktural yang timbul karena sistem politik yang berlaku, yaitu sistem patriarki yang mengagungkan peran dominan laki-laki dalam lingkup domestik maupun publik. Untuk itu, dibutuhkan intervensi struktural yang mencakup dua aspek: kesadaran aparat penegak hukum terhadap keadilan gender dan peningkatan sensitivitas gender pada tingkat organisasi.<sup>25</sup>

Dalam upaya tersebut, penelitian ini dilakukan terhadap sebuah gerakan perempuan yang berada di bawah lembaga keagamaan yang memiliki keprihatinan terhadap persoalan KDRT. Melalui sebuah lembaga Sahabat Keluarga (SK)<sup>26</sup>, upaya-upaya untuk meminimalisir kekerasan tersebut dilakukan. Sejak didirikannya, SK telah menangani lima kasus, dua di

---

<sup>24</sup> Prostitusi menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan; pelacuran. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ed.2 Cet.3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 791.

<sup>25</sup> Wini Tamtiari, *Awig-awig, Melindungi*, hlm. 20-22.

<sup>26</sup> Selanjutnya akan ditulis menggunakan SK.

antaranya merupakan kasus yang diselesaikan melalui pengadilan.<sup>27</sup> Gerakan perempuan ini terpenggil untuk menjadi sahabat, pendamping, tempat curhat dan pengarah manakala ada anggota masyarakat yang mengalami berbagai persoalan hidup, terutama masalah keluarga. Keluarga sakinah dan anti-kekerasan menjadi spirit gerakannya.<sup>28</sup>

Selain sebagai sebuah gerakan perempuan lembaga ini juga menjadikan agama sebagai basis gerakannya. Sebagaimana visinya untuk mewujudkan kasih sayang dan kesetaraan, dan misinya untuk melaksanakan pencerahan dan pemberdayaan perempuan menuju terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi harkat, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>29</sup> Sebagai contoh, upaya resolusi terhadap kasus-kasus KDRT dilakukan dengan prinsip-prinsip Islam. Di mana di dalam proses penyelesaian kasus, bimbingan agama menjadi bagian dalam prosesnya, tidak hanya sebagai komplemen karena dimintai oleh klien. Misalnya dalam kasus KTA, prinsip hormat kepada orang tua tetap menjadi pegangan utama dalam proses penyelesaiannya.<sup>30</sup> Dengan dalih, agama mengajarkan bahwa ridho Allah adalah ridho orang tua.

Untuk itu, penelitian yang dilakukan terhadap SK mencakup kasus-kasus yang ditangani dan metode penanganannya, serta peranannya dalam

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Evi Sofia Inayati, Konselor SK di Kantor Nasyyatul Aisyiyah Yogyakarta, 29 September 2009; Wawancara dengan Nurwahyuni Purwaningsih, Konselor SK di Bantul, 19 September 2009; Wawancara dengan Nurhidayani, Konselor SK di Bantul, 30 September 2009.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Evi Sofia Inayati, Konselor SK, di Kantor Nasyyatul Aisyiyah Yogyakarta, 29 September 2009.

<sup>29</sup> *Rancangan Lembaga Pendampingan Masyarakat 'Sahabat Keluarga'*, Slide dokumentasi pengurus Nasyyatul Aisyiyah Yogyakarta.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Nurwahyuni Purwaningsih, Konselor SK di Bantul, 19 September 2009.

mentransformasi konflik yang dialami korban. Penekanan terhadap peranan SK dalam transformasi konflik sangat signifikan diangkat agar KDRT tidak menimbulkan kekerasan dan menyebar, serta paradigma terhadap konflik pun berubah menjadi positif.<sup>31</sup> Transformasi konflik yang dimaksudkan adalah transformasi konflik dalam kerangka *religious peace building* yang memiliki tiga aktivitas, yaitu manajemen konflik (*conflict management*), resolusi konflik (*conflict resolution*) dan reformasi struktural (*structural reformation*).<sup>32</sup> Suatu transformasi konflik yang menunjukkan signifikansi peran agama dalam *peacebuilding*, melalui peran tokoh agamanya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bentuk-bentuk kasus KDRT apa sajakah yang ditangani oleh SK?
2. Bagaimanakah penanganan KDRT yang diterapkan oleh SK pada kasus-kasus KDRT tersebut?
3. Bagaimanakah peran SK dalam transformasi konflik?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui dan memetakan kasus-kasus KDRT yang ditangani oleh SK.

---

<sup>31</sup> John Paul Lederach, *The Little Books of Conflict Transformation* (Intercourse, PA: Good Books, 2003)

<sup>32</sup> David Little and Scott Appleby, "A Moment of Opportunity? The Promise of Religious Peacebuilding in an Era of Religious and Ethnic Conflict," in Harold Coward and Gordon S. Smith (eds.), *Religion and Peacebuilding* (New York: State University of New York Press, 2004), p. 6; Joseph G. Bock, *Sharpening Conflict Management: Religious Leadership and the Double-Edged Sword* (Westport, Connecticut London: Praeger, 2001), p. 10-11.

2. Mengetahui metode penanganan yang digunakan oleh SK pada kasus-kasus KDRT yang ditangani.
3. Mengetahui peran SK dalam transformasi konflik.

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praksis, penelitian ini untuk menggali women's crisis centre (WCC) berbasis agama Islam, yang lebih tepat disebut pusat krisis berbasis komunitas<sup>33</sup>, sebagai bagian penting dalam transformasi konflik sebagai lembaga non-pemerintah dan berfungsi mendampingi korban KDRT.
2. Adapun secara teoritik, penelitian ini untuk mengeksplorasi signifikansi dan relevansi agama melalui aktor dan institusi keagamaan dalam transformasi konflik yang menjadi bagian penting dalam memotivasi korban untuk kembali membangkitkan harapan akan masa depan.

#### **D. Kajian Pustaka**

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*), tertutup (*covert*), yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*deffensive*), bahkan yang disertai dengan penggunaan kekuatan terhadap orang lain. Perilaku ini mengidentifikasi adanya empat jenis kekerasan. Pertama, adalah kekerasan terbuka karena dapat dilihat, misalnya: perkelahian. Kedua, kekerasan tertutup adalah kekerasan yang tersembunyi dan tidak dilakukan secara langsung, seperti mengancam. Selanjutnya adalah

---

<sup>33</sup> Hartian Silawati, dkk., *Panduan Pengembangan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2002).

kekerasan agresif. Kekerasan ini dilakukan untuk mendapatkan sesuatu, misalnya penjabalan. Terakhir adalah kekerasan defensif, yang dilakukan untuk perlindungan diri. Kekerasan agresif dan defensif ini dapat bersifat terbuka ataupun tertutup.<sup>34</sup>

Berdasarkan penggunaan istilah tersebut, Thomas Santoso dalam bukunya yang berjudul *Teori-teori Kekerasan*, mengategorikan kekerasan dalam tiga kelompok besar. Kategori ini berdasar pada sejumlah pengertian tentang kekerasan. *Pertama*, yaitu kekerasan sebagai tindakan aktor atau kelompok aktor. Kategori ini berpendapat bahwa manusia melakukan kekerasan karena kecenderungan bawaan (*innate*) atau sebagai konsekuensi dari kelainan genetik atau fisiologis. *Kedua*, kekerasan sebagai produk dari struktur. Kekerasan dalam kategori ini adalah segala sesuatu yang menghalangi orang untuk mengaktualisasikan potensi dirinya secara wajar. Biasanya, kekerasan berbentuk kekerasan tidak langsung, tidak tampak, statis serta memperlihatkan stabilitas tertentu pada kategori ini. *Terakhir*, kekerasan sebagai jejaring antara aktor dengan struktur. Kekerasan pada kategori ini adalah konflik yang bersifat endemik pada kehidupan masyarakat. Konflik sebagai sesuatu yang ditentukan dalam kategori ini sehingga diperlukan perubahan organisasi sosial dan individu untuk mengurainya. Kategori ketiga tersebut berangkat dari studi gender yang ingin menjawab pertanyaan, “Adakah hubungan antara struktur peperangan dengan memukul istri?”<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Thomas Santoso (ed.), *Teori-teori Kekerasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6.



Berdasar pada ketiga kategori kekerasan di atas, KDRT dikategorikan sebagai jejaring aktor dengan struktur. Dalam hal ini, kekerasan tidak saja disebabkan oleh faktor psikologis individu, gejala biologis, atau faktor sosial-struktural, tetapi justru disebabkan oleh suatu jaringan hubungan kausal antara struktur, proses, dan perilaku *level-personal* dan *level-global*. Oleh karena itu, penyelesaian kekerasan harus diarahkan pada semua *level* karena dihasilkan oleh interaksi dialektis di *level* mikro dan makro. Dialektika kedua *level* tersebut dapat dilakukan dengan proses transformasi individu dan kultur, di antaranya melalui gerakan sosial antarbangsa yang memobilisasi opini publik dan pembentukan lembaga sosial yang meningkatkan keadaan tanpa kekerasan, menghambat kekerasan.<sup>36</sup>

Di dalam Islam munculnya terminologi kekerasan seringkali dikaitkan dengan istilah jihad. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Sembodo Ardi Widodo dalam tulisannya *Menelusuri Jejak-jejak Kekerasan dalam Islam*. Kekerasan dipandang sebagai sesuatu yang terwujud dalam perilaku. Sembodo secara implisit memaknainya melalui kronologis jihad, yang awalnya berupa niat yang sungguh-sungguh berubah menjadi perbuatan yang merusak, perang.<sup>37</sup>

Adapun dalam lingkup rumah tangga, kekerasan seringkali terjadi akibat rasa kepemilikan suami terhadap isteri. Rasa kepemilikan karena adanya asumsi bahwa mas kawin sebagai alat tukar atau kepemilikan yang berarti pembelian. Oleh karena itu, suami merasa berhak melakukan apa saja kepada

---

<sup>36</sup> Thomas Santoso (ed.), *Teori-teori Kekerasan*, hlm. 200-216.

<sup>37</sup> Sembodo Ardi Widodo, "Menelusuri Jejak-jejak Kekerasan dalam Islam," dalam *Unisia* No. 61/XXIX/III/2006, hlm. 283.

istrinya, termasuk memarahi, berbuat apa saja semaunya termasuk memukulnya, dengan alasan telah menjadi hak milik mutlak.<sup>38</sup> Melalui tulisannya, Khoiruddin Nasution menyajikan perspektif kitab-kitab tafsir, fikih dan perundang-undangan kontemporer tentang makna mahar, statusnya dan jumlah besarnya. Dalam hal ini, kekerasan dalam lingkup rumah tangga acapkali terjadi karena adanya legitimasi agama melalui pemaknaan terhadap status mahar tersebut.

Siti Jahroh melalui penelitiannya yang berjudul *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Reinterpretasi Kafa'ah untuk Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Kasus-kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Centre Yogyakarta*,<sup>39</sup> berasumsi bahwa istilah *kafa'ah* dalam konteks perkawinan yang diartikan sebagai keseimbangan antara calon suami dan istri, dari segi kedudukan, agama dan keturunan<sup>40</sup>, jika dipahami dengan tepat dan benar memiliki peluang positif untuk menangkal tindak kejahatan KDRT, terutama dalam konteks relasi antara suami dan isteri. Penelitian yang melakukan studi terhadap lembaga ini menggunakan metode deskriptif-analitik untuk menganalisis data-data yang dikumpulkan melalui survey dan lapangan, serta menggunakan pendekatan hermeneutik. Jahroh menyimpulkan bahwa *kafa'ah* tidak ditetapkan sebagai salah satu syarat sah dalam suatu perkawinan,

---

<sup>38</sup> Khoiruddin Nasution, "Persoalan Mahar dalam Perkawinan: Studi Konvensional dan Kontemporer," dalam *Hermeneia*, Vol. 1. No. 2 Juli-Desember 2002, hlm. 258-278.

<sup>39</sup> Siti Jahroh, *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Reinterpretasi Kafa'ah untuk Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Kasus-kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Centre Yogyakarta*, Tesis Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2007, hlm iv.

<sup>40</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1) Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim* (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFa, 2004), hlm. 212.

tuntutan legalitas-formal tetapi sebagai tuntutan moral. Oleh karena sekufu' tidak menjamin langgengnya suatu perkawinan, tetapi perlu adanya pola relasi suami istri yang sensitif gender. Dengan demikian, pola relasi tersebut dapat mengeliminir kekerasan karena saling menghargai, toleran dan dapat menimbang rasa sebagai wujud keadilan dan kemitraan yang equal.

Upaya yang sama juga dilakukan oleh Nurman Syarif dengan tesisnya yang berjudul *Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 5 a dan c UU RI No. 23 Th. 2004 tentang PKDRT)*.<sup>41</sup> Syarif melakukan studi terhadap pasal dalam UU PKDRT yang menyatakan bahwa sekecil apapun setiap orang dalam satu rumah tangga apapun alasannya tidak dibenarkan melakukan kekerasan fisik begitu pula kekerasan seksual. Penelitian ini secara normatif menggunakan penelusuran pustaka dengan metode analisis induktif untuk mencari nilai universal hukum Islam mengenai kekerasan fisik dan seksual. Dengan metode analisis deduktif, Syarif menyimpulkan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan tujuan *syar'I* karena pemukulan sebagai cara mendidik dibenarkan dalam al Qur'an asalkan telah sesuai melalui tahapan-tahapan, yaitu pertama, istri melakukan perbuatan *nusyūz*. Kedua, istri telah terlebih dahulu dinasehati dengan baik, jika tidak berhasil maka dilanjutkan dengan pisah tempat tidur. Jika tahap kedua tidak berhasil maka pemukulan yang tidak membahayakan boleh dilakukan.<sup>42</sup> Begitu juga dengan hubungan seksual kecuali pada waktu-waktu tertentu yang telah

---

<sup>41</sup> Nurman Syarif, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 5 a dan c UU RI No. 23 Th. 2004 tentang PKDRT)*, Tesis Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2006.

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 113.

ditentukan. Hubungan seksual dalam hukum Islam adalah hakekat dari pernikahan dan menjadi hak sekaligus kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban tersebut didapat dari akad nikah. Oleh karena itu, bila salah satu pihak meminta, maka pihak yang lain wajib memenuhinya asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan *syar'i*.<sup>43</sup> Menariknya, tesis ini memberikan penekanan tentang perlunya *hakam* sebagai penengah kedua belah pihak dalam mengatasi KDRT.<sup>44</sup>

Berbeda dengan kedua tesis yang sama-sama melakukan penelitian dalam perspektif hukum Islam tersebut. Wini Tamtiari mengangkat tentang penanganan KDRT di masyarakat Sasak melalui bukunya yang berjudul *Awig-awig, Melindungi Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga*.<sup>45</sup> Wini memfokuskan kajiannya pada pola relasi suami dengan istri dan kekerasan terhadap istri, melalui proses pembuatan peraturan desa atau *awig-awig* tentang kawin cerai; aktor, ruang lingkup, implementasi, dan kendalanya serta relevansi peraturan tersebut dengan upaya mengeliminasi KDRT. KDRT yang dimaksudkan dalam buku Tamtiari ini adalah KDRT menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Wini menekankan bahwa KDRT yang dimaksudkan tidak terbatas pada lokus kejadian, tetapi lebih pada hubungan pelaku dan korban sebagai keluarga. Jadi, dimanapun terjadinya jika itu dilakukan oleh keluarga maka digolongkan dalam KDRT.

Selanjutnya, buku yang juga membahas tentang KDRT adalah yang ditulis Farha Ciciek dengan judul *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah*

---

<sup>43</sup> Nurman Syarif, *Kekerasan dalam Rumah*, hlm. 114.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>45</sup> Wini Tamtiari, *Awig-awig. Melindungi*.

*Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW.*<sup>46</sup> Buku serial yang merupakan hasil diskusi sejumlah cendekiawan, ulama laki-laki dan perempuan yang memiliki sensitivitas gender ini menjelaskan tentang cara mengatasi KDRT dengan mengacu pada kehidupan Nabi SAW. Buku kecil ini semakin menarik dengan adanya alamat-alamat lembaga yang memberikan bantuan dalam penanganan KDRT. Dengan spirit yang sama, buku Triningtyasasih yang berjudul *Kekerasan dalam Rumah Tangga*<sup>47</sup> juga melakukan pembahasan yang sama, hanya saja buku ini tidak merujuk pada kehidupan Rasulullah SAW. Tetapi, lebih memberikan gagasan pengenalan dan penanganan KDRT secara kelembagaan. Meskipun, langkah-langkah antisipatif yang dapat dilakukan korban KDRT juga disajikan.

Selain itu, juga buku yang ditulis oleh Purnianti dan Rita Serena Kolibonso yang berjudul *Menyikap Tirai Kekerasan dalam Rumah Tangga*<sup>48</sup> dan buku populer yang ditulis oleh Anis Hamim yang berjudul *Keadilan untuk Siapa?*<sup>49</sup> yang lebih memfokuskan pembahasannya pada proses hukum dan cara menghindari kekerasan. Berbeda dengan beberapa buku tersebut, Ignatius L. Madya menelusuri penyebab kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga melalui penafsiran Kristiani yang benar tentang ayat-ayat yang digunakan sebagai legitimasi kekerasan dalam artikelnya yang berjudul *Penghapusan*

---

<sup>46</sup> Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Jender, Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999).

<sup>47</sup> Triningtyasasih, *Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center atas dukungan The Ford Foundation, 1997), hlm. 8-9.

<sup>48</sup> Purnianti dan Rita Serena Kolibonso, *Menyikap Tirai Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Mitra Perempuan, 2003)

<sup>49</sup> Anis Hamim (ed.), *Keadilan untuk Siapa?* (Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center, tt)

*Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Agama Kristiani*. Di akhir tulisannya, Madya menawarkan gagasan berupa 12 langkah konkrit yang dapat dilakukan untuk menghapus KDRT. Dalam hal ini, Madya juga menekankan pentingnya peran dan tanggung jawab lembaga keagamaan.<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dan buku-buku di atas, penelitian terhadap KDRT masih dibahas dalam kerangka pengenalan tentang KDRT dan tawaran solusinya menurut agama Islam dan perspektif gender. KDRT belum diangkat dalam kerangka keterpaduan antara pendekatan agama dan sensitivitas gender dalam lembaga yang memberikan layanan terhadap korban. Adapun lembaga-lembaga yang telah memberikan layanan tersebut, di seluruh Indonesia jumlahnya masih sedikit, ada sekitar 107 lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan.<sup>51</sup>

Berdasarkan pemetaan terhadap 33 organisasi dalam forum belajar yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan pada bulan Februari 2000 di Batu Malang, Jawa Timur, lembaga yang memberikan layanan dengan pendekatan keagamaan atau spiritualitas hanya ada sekitar lima lembaga. Adapun satu lembaga lainnya hanya mendorong lembaga keagamaan untuk mendirikan WCC. Pendekatan agama dilakukan oleh lembaga UPPA/RPK Polres Lhokseumawe, lembaga P2TP2A Sumsel, lembaga UPIPA (Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak) GOW (Gabungan Organisasi Wanita) Wonosobo, P2TP2A Papua, dan Dewan Adat Papua. Sedangkan satu lembaga

---

<sup>50</sup> Ignatius L. Madya Utama, "Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Agama Kristiani", *Diskursus* Vol. 4, No. 1,2,3, April, Juni, Oktober 2005, 59-80.

<sup>51</sup> Soraya Ramli (Perangkum), *Profil Forum Belajar Lembaga Penyedia Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan* (Jakarta: nzaid dan Komnas Perempuan, 2009), hlm. 7.

yang mendorong lembaga keagamaan membentuk WCC adalah Perkumpulan Peduli Medan. Biasanya penanganan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ini berupa pelayanan dan perlindungan hukum saksi dan korban, melakukan penyelidikan tindak pidana, pelayanan medis (rujukan ke rumah sakit), dan konseling psikologis.<sup>52</sup> Mereka juga menerima pengaduan, memberikan pelayanan penguatan psikososial dan sosialisasi masyarakat, pendampingan kejiwaan dan spiritual, pendampingan ekonomi (pemberdayaan).<sup>53</sup>

Di salah satu lembaga pelayanan tersebut diberikan dengan mekanisme klien datang dengan rujukan (dari jaringan Rumah Sakit/UPP Kepolisian/RPK, media atau masyarakat), datang sendiri, *out reach* (jemput bola). Kemudian lembaga melakukan penggalan awal kasus dengan mengkategorikan kasus, termasuk ke dalam kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) atau tidak. Jika kasus KTP maka akan dilanjutkan dengan konseling dan pendampingan; psikologis, hukum, mediasi dan *men's programme* (konseling bagi pria pelaku KDRT). Konseling tersebut selanjutnya dimonitoring dengan bantuan *support group* dan intervensi/krisis psikologis/medis/polisi/shelter. Sedangkan untuk kasus non KTP cukup ditangani dan diselesaikan dengan informasi dan rujukan.<sup>54</sup>

Dari lembaga-lembaga tersebut, penanganan KDRT dengan pemaduan antara pendekatan agama, sensitivitas gender serta transformasi konflik juga masih jarang. Padahal transformasi konflik merupakan bagian penting dalam penanganan KDRT, untuk memandang konflik secara positif. Kalaupun ada,

---

<sup>52</sup> Soraya Ramli (Perangkum), *Profil Forum Belajar*, hlm. 13-14.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 16-60.

<sup>54</sup> Hasil bacaan terhadap Bagan Mekanisme Pendampingan Klien Rifka Annisa WCC.

adalah lembaga yang memiliki program *peace building process* saja, yaitu SATUNAMA (Yayasan Kesatuan Pelayanan Kerjasama/*Unity Service Cooperation Foudation*).<sup>55</sup> Untuk itulah, penelitian terhadap SK dalam penanganan kasus-kasus KDRT menjadi sangat penting untuk dilakukan, sekaligus untuk menggali pusat krisis berbasis komunitas Islam. Dengan asumsi bahwa SK telah memiliki karakteristik berikut:

1. Adanya fleksibilitas dalam kerjanya dan memperhatikan siklus kehidupan di komunitas, melalui strategi koordinasi dan jadwal kerja kelompoknya.
2. Tidak harus memiliki landasan pendirian lembaga formal, seperti adanya akte pendirian dan sebagainya.
3. Tidak harus punya kantor karena pertemuan dapat dilakukan di rumah-rumah anggota atau memanfaatkan kantor lembaga lain.
4. Tidak harus punya struktur kelembagaan yang formal.
5. Para anggotanya bekerja dengan kerelawanan yang tinggi.
6. Memperhatikan kebijakan lokal dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan penyelesaian kasus.<sup>56</sup>

## **E. Kerangka Teoritik**

Kekerasan menunjukkan sebuah perilaku baik secara terbuka maupun tertutup yang bersifat menyerang atau bertahan, bahkan menggunakan kekuatan kepada orang lain. Menurut Leonard F. Polhaupessy, perilaku adalah

---

<sup>55</sup> Imam Ahmad, E. Shobirin Nadj. dan Muhammad Husain, *Direktori: Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia* (Jakarta: LP3ES bekerjasama dengan The Sasakawa Peace Foundation, 2001), hlm. 241.

<sup>56</sup> Hartian Silawati, dkk., *Panduan Pengembangan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2002), hlm. 36.



sebuah gerakan yang dapat diamati dari luar. Adapun menurut Skinner, perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar), yang terkenal dengan teori S-O-R (Stimulus-Organisme-Respon).<sup>57</sup>

Berdasarkan bentuk respon terhadap stimulus itu, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup (*covert*). Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan/kesadaran, dan sikap yang terjadi belum bisa diamati secara jelas oleh orang lain. Kedua, adalah perilaku terbuka, dimana respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek (*practice*).<sup>58</sup>

Respon terhadap stimulus yang sama dapat memiliki bentuk yang berbeda dari setiap orang. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor yang membedakan respon tersebut. Faktor-faktor tersebut disebut determinan perilaku yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal berupa karakteristik orang yang bersangkutan dan bersifat *given* atau bawaan, misalnya: tingkat kecerdasan, tingkat emosional, jenis kelamin, dan sebagainya. Kedua, adalah faktor eksternal berupa lingkungan fisik, ekonomi, politik, dan sebagainya. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, perilaku baru akan muncul setelah adanya proses yang beruntun, yaitu munculnya kesadaran terhadap adanya stimulus dan menimbulkan ketertarikan. Kemudian ketertarikan itu mempertimbangkan

---

<sup>57</sup> “Konsep Perilaku, Pengertian Perilaku, Bentuk Perilaku dan Domain Perilaku,” dalam <http://www.infoskripsi.com/Free-Resource/Konsep-Perilaku-Pengertian-Perilaku-Bentuk-Perilaku-dan-Domain-Perilaku.html> diakses 12 Agustus 2011 pukul 11.00 WIB.

<sup>58</sup> *Ibid.*

dampak baik dan buruknya terhadap diri subjek. Dari sinilah mulai untuk mencoba perilaku baru dan berperilaku baru sesuai dengan kesadaran, pengetahuan dan sikapnya. Menurut Notoatmojo, apabila adopsi bersifat positif maka perilaku tersebut akan menjadi kebiasaan atau bersifat langgeng (*long lasting*).<sup>59</sup>

Perilaku yang dibentuk oleh banyak faktor tersebut secara implisit dapat menunjukkan bahwa kekerasan bukanlah faktor bawaan (genetis), tetapi merupakan konstruksi sosial-budaya manusia. Untuk itu, penyelesaian terhadap kekerasan selayaknya tidak ditujukan kepada manusianya tetapi penyelesaian terhadap perilaku yang dibawa oleh manusianya. Untuk itu pula, diperlukan adanya transformasi individu dan kultur. Yaitu, melalui gerakan sosial yang dapat memobilisasi opini publik untuk menentang pola yang ada dan yang menumbuhkan kerja sama antara masyarakat dengan agensi negara, dari *level* komunitas sampai pada *level* global. Selain itu, adalah dengan pembentukan lembaga sosial yang meningkatkan keadaan tanpa kekerasan, menghambat kekerasan, dan meneliti sumber-sumber potensi kekerasan.<sup>60</sup>

Kekerasan yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana didefinisikan oleh UU PKDRT Pasal 1 ayat 1, yaitu:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,

---

<sup>59</sup> “Konsep Perilaku, Pengertian.

<sup>60</sup> Thomas Santoso (ed.), *Teori-teori Kekerasan*, hlm. 210-215.

atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>61</sup>

Asumsi tentang KDRT yang lebih banyak terjadi pada perempuan dibangun oleh masih banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Asumsi ini juga didukung dengan adanya UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang masih bias gender karena telah mengukuhkan pembagian kerja secara seksual dan stereotip serta masih mengadopsi ketentuan poligami yang sangat diskriminatif terhadap perempuan. Terutama pada pasal 31 dan 34 yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Pasal ini mengadopsi pola relasi gender yang timpang antara suami dan istri, yang memberikan peluang munculnya kekerasan terhadap istri.<sup>62</sup>

Berdasarkan definisi UU PKDRT tersebut, KDRT memiliki empat bentuk. *Pertama*, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.<sup>63</sup> *Kedua*, kekerasan seksual yang memiliki dua makna:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga,
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Undang-Undang Republik*, hlm. 13.

<sup>62</sup> Wini Tamtiari, *Awig-awig, Melindungi*, hlm. 10-11

<sup>63</sup> Pasal 6 Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Undang-undang Republik*, hlm. 15.

<sup>64</sup> Pasal 8 ayat a dan b *Ibid.*, hlm. 15-16.

Adapun bentuk kekerasan ketiga adalah kekerasan psikologis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>65</sup> Terakhir, penelantaran dalam rumah tangga adalah tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.<sup>66</sup>

Rumah tangga dalam UU tersebut meliputi suami, istri dan anak; orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan orang yang membantu dan menetap di rumah tangga; serta orang yang bekerja dan dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.<sup>67</sup> Untuk itu, KDRT dalam hal ini, tidak terbatas pada ruang atau lokus rumah, tetapi lebih pada status pelaku dan korban yang termasuk dalam hubungan keluarga. Jadi, di mana pun kekerasan itu terjadi jika pelakunya termasuk dalam kategori keluarga maka digolongkan sebagai KDRT. Kekerasan dalam keluarga juga ditandai dengan adanya akses pelaku kekerasan yang terus-menerus dan kontrol yang banyak pada aspek kehidupan korban.<sup>68</sup> Akses yang terus-menerus pelaku KDRT terhadap korban cenderung menyebabkan kekerasan terjadi berulang-ulang, berlarut-larut dan mengendap dalam jangka waktu panjang serta menunjukkan siklus kekerasan.

---

<sup>65</sup> Pasal 7 Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Undang-undang Republik*, hlm. 15.

<sup>66</sup> Pasal 9 ayat 2 *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 13-14.

<sup>68</sup> Wini Tamtiari, *Awig-awig, Melindungi*, hlm. 13.

Siklus kekerasan ini terdiri dari tiga fase, yaitu fase ketegangan, fase penganiayaan dan fase bulan madu. Setelah terjadi KDRT, lama-kelamaan fase bulan madu akan memendek bahkan hilang sama sekali, sehingga yang tertinggal hanya fase ketegangan dan fase penganiayaan yang terjadi secara bergantian.

Kasus-kasus KDRT biasanya juga terjadi akibat ketimpangan modal kultural (*cultural capital*) dan adanya ketidakadilan gender, yang menempatkan perempuan subordinat terhadap laki-laki sehingga istri dianggap milik suami (*men's property*). Justifikasi tersebut diperoleh oleh suami melalui persyaratan perkawinan yang bersumber dari pemahaman keagamaan, juga dalam UU Pidana. Ditambah lagi, dengan adanya pemahaman teks agama yang tidak komprehensif (hanya sepotong-sepotong) disertai implementasi yang kurang tepat.<sup>69</sup> Dengan demikian, timbul persepsi bahwa agama memberikan peluang dan legitimasi laki-laki (suami) untuk melakukan kekerasan terhadap istri dengan dalih untuk mendidik istri.<sup>70</sup>

KDRT dalam hal ini akan dilihat dalam perspektif transformasi konflik yang memiliki tiga aktivitas dalam bina damai yang berbasis agama (*religious peacebuilding*)<sup>71</sup>, yaitu manajemen konflik, resolusi konflik dan reformasi struktural. Istilah *religious peacebuilding* digunakan untuk menjelaskan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh aktor dan institusi keagamaan yang

---

<sup>69</sup> *Kedaulatan Rakyat*, 1 Mei 2005.

<sup>70</sup> Wini Tantiari, *Awig-awig, Melindungi*, hlm. 15-17.

<sup>71</sup> Untuk menghindari adanya perbedaan makna maka pada penulisan yang berkaitan dengan istilah-istilah studi konflik akan menggunakan istilah-istilah studi konflik dalam bahasa Inggris, karena padanaan makna yang tepat dan lazim digunakan dalam bahasa Indonesia untuk istilah-istilah tersebut belum dapat ditemukan seluruhnya.

bertujuan mengatasi dan mentransformasi konflik untuk membangun relasi sosial dan institusi-institusi politik dengan etos toleransi dan tanpa kekerasan. Istilah *religious peacebuilding* ini digunakan dengan adanya legitimasi agama terhadap kepemilikan suami terhadap istri melalui pemberian mas kawin. Rasa kepemilikan suami terhadap istri inilah yang sebagaimana telah dijelaskan di atas cenderung melegitimasi terjadinya KDRT.

Berdasarkan definisi tersebut, *peacebuilding* memerlukan transformasi konflik, yang mengganti kekerasan dengan anti-kekerasan untuk menyelesaikan *dispute*.<sup>72</sup> Transformasi konflik juga mengubah paradigma konflik, bukan sebagai suatu proses yang harus dihindari tetapi sebagai suatu proses yang diperlukan dan harus dihadapi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini, pandangan negatif terhadap konflik berubah menjadi positif. Untuk itu, perubahan secara personal, relasional, struktural dan kultural menjadi indikator adanya transformasi konflik.<sup>73</sup>

KDRT dalam hal ini dipandang sebagai konflik. Konflik dalam arti yang lebih sempit, yaitu *dispute*. Manajemen konflik menurut David Little dan Scott Appleby bertujuan untuk mencegah konflik menjadi kekerasan atau menjadi konflik yang lebih besar. Pada manajemen konflik, aktor keagamaan dapat berperan sebagai aparat (*herald*), pengamat (*observers*) dan penjaga perdamaian (*peacekeeper*). Sedangkan resolusi konflik merupakan metode penyelesaian konflik yang lebih teknis dengan menghilangkan ketidaksamarataan antara *disputant* dengan mediasi, negosiasi dan advokasi.

---

<sup>72</sup> David Little and Scott Appleby, "A Moment of, p. 5.

<sup>73</sup> John Paul Lederach, *The Little Books of Conflict Transformation* (Intercourse, PA: Good Books, 2003), p. 23-27.

Pada aktivitas ini, aktor keagamaan dapat berperan sebagai pengacara (*advocate*), pengamat (*observer*) dan mediator (*mediator*). Aktivitas terakhir adalah reformasi struktural sebagai usaha untuk membangun institusi-institusi dan memelihara kepemimpinan negara yang akan menunjukkan akar-akar konflik dan mengembangkan kebiasaan dan institusi-institusi yang berguna untuk hubungan perdamaian, anti-kekerasan dalam masyarakat. Dalam hal ini, aktor keagamaan dapat berperan sebagai pendidik (*educators*) dan pendiri institusi (*institution builders*).

*Herald* berperan penting dalam resolusi konflik sebagai sistem peringatan (*warning system*), yaitu dengan menjadi pendengar empatik yang tetap merekam dan menginterpretasikan pergeseran dalam praktek keagamaan, pendapat keagamaan, kebijakan pemerintah, sentimen publik dan relasi-relasi keagamaan, ras dan etnis. *Advocate* berperan penting ketika konflik mulai meledak/meletus, yang menekankan pada standar pendidikan yang lebih tinggi, meningkatkan kondisi pekerja dan relasi-relasi antar ras, dan penerapan konstitusi dan perlindungan hukum atas kebebasan beragama. Dalam melindungi pihak yang tertindas, *advocate* dapat juga secara jujur menyakini bahwa agamanya menawarkan kondisi budaya untuk kemajuan sosial dan ekonomi. Sedangkan *observer* berperan secara aktif untuk mengawasi, memverifikasi dan memastikan keabsahan dari pilihan-pilihan yang dibuat.<sup>74</sup>

Adapun *educator* memiliki peran dalam jangka panjang menanamkan pengetahuan dan keterampilan transformasi konflik melalui ruang kelas,

---

<sup>74</sup> David Little and Scott Appleby, "A Moment of, p. 6-9.

pelatihan (*training*), seminar dan institusi. *Educator* berperan membentuk sensitivitas siswanya terhadap sistem yang tidak setara, mengembangkan keterampilan advokasi, resolusi konflik, demokrasi, hidup dalam perbedaan dan mendorong penyembuhan dan rekonsiliasi. Sedangkan *mediator* berperan untuk membangun kepercayaan antar pihak yang berkonflik. Untuk itu, dibutuhkan sensibilitas keagamaan dan filsafat untuk mengurai penderitaan dan memperjuangkan prinsip masyarakat.<sup>75</sup> Peran aktor dan institusi keagamaan tersebut dalam UU PKDRT merupakan peran yang diberikan kepada relawan pendamping dan pembimbing rohani serta *advocate*. Sebagaimana tertulis di dalam pasal 23 relawan pendamping memiliki empat fungsi, antara lain:

1. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping.
2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penututan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya
3. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping
4. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> David Little and Scott Appleby, "A Moment of, p. 10-12.

<sup>76</sup> Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Undang-undang Republik*, hlm. 21.



Sedangkan pembimbing rohani menurut pasal 25 UU PKDRT berfungsi memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban. Adapun, *advocate* memiliki tiga fungsi, yaitu:

1. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan.
2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
3. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.<sup>77</sup>

Teori tentang aktor keagamaan dan institusi tersebut digunakan untuk mengetahui peran SK dalam transformasi konflik. Selanjutnya untuk mengetahui metode penanganan kasus yang diterapkan SK, penelitian ini menggunakan teori *alternatif dispute resolution* (ADR)<sup>78</sup>. Di mana ada empat metode dalam ADR, antara lain negosiasi, mediasi, arbitrase dan adjudikasi.

Berdasarkan uraian di atas, konflik yang dimaksudkan adalah *dispute* dalam bentuk KDRT yang sesuai dengan pengertian dalam UU PKDRT No. 23 Tahun 2004. Untuk itu, penelitian ini difokuskan pada: bentuk-bentuk kasus KDRT yang ditangani oleh SK; peran SK dalam transformasi konflik; dan metode penanganan kasus KDRT yang diterapkan oleh SK.

---

<sup>77</sup> Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Undang-undang Republik*, hlm. 21-22.

<sup>78</sup> Selanjutnya akan ditulis dengan singkatan ADR.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada SK sebagai lembaga non-struktural NA di Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik wawancara, observasi partisipatif dan dokumentasi.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini akan dikumpulkan dengan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Dokumentasi dilakukan dengan menggali melalui buku-buku yang menuliskan tentang sejarah NA hingga berdirinya SK. Kemudian dokumentasi berupa profil SK, laporan tentang kasus-kasus yang ditangani dan buku panduan training pendampingan yang dilakukan SK. Adapun penggalian terhadap metode melalui catatan konselor saat konseling dilakukan sebagai rekam prosesnya tidak dapat diperoleh. Hal tersebut dikarenakan, catatan tersebut dirahasiakan selain memang beberapa konselor tidak melakukan pencatatan dalam prosesnya. Akan tetapi, catatan tentang proses pengadilan yang dilakukan oleh salah satu klien dapat diperoleh meskipun *cross check* secara langsung terhadap klien tidak dapat dilakukan karena konselor tidak mengizinkan. Dokumentasi juga dilakukan pada catatan harian klien.

Teknik pengumpulan data yang kedua adalah wawancara. Wawancara dilakukan kepada tiga orang pengurus SK periode 2005-2008, dua orang pengurus PPNA periode 2008-2012 dan tiga orang pengurus PPNA periode

2004-2008, serta seorang staf PPNA periode 2008-2012. Wawancara kepada pengurus SK hanya dapat dilakukan kepada tiga orang, yang notabene adalah inisiator dan pendiri, serta konselor SK. Yaitu, konselor yang secara langsung melakukan pendampingan. Wawancara kepada mereka dilakukan selama beberapa kali, yaitu tujuh kali wawancara bertatap muka secara langsung dan delapan kali melalui SMS. Kemudian wawancara kepada pengurus PPNA periode 2008-2012 dilakukan dengan ketua PPNA selama lima kali dan lima orang pengurus PPNA dalam satu kali pertemuan, serta dengan staf PPNA selama satu kali pertemuan. Adapun dengan klien yang pernah didampingi dilakukan dalam dua kali pertemuan. Wawancara tersebut dilakukan secara langsung dan bertatap muka dengan informan. Wawancara juga dilakukan kepada dua orang aktivis pemberi layanan bagi korban KDRT untuk mengetahui tentang signifikansi pendekatan agama dalam penanganan KDRT, dan dua orang dosen untuk mengetahui pendapat mereka tentang praktek penanganan KDRT di masyarakat. Terakhir, wawancara dilakukan kepada Kepala Seksi Kepenghuluan Kementerian Agama Provinsi DIY URAIS Kementerian Agama Provinsi DIY untuk mengetahui tentang perkembangan pelayanan yang diberikan oleh BP4.

Sedangkan, wawancara secara tidak langsung dilakukan tanpa panduan wawancara (*interview guide*) dan spontan. Wawancara ini dilakukan melalui telepon, email dan *Short Message Service* (SMS). Wawancara ini dilakukan kepada informan yang sama sebagaimana dilakukan dalam wawancara langsung. Hanya saja, berbeda dengan wawancara langsung yang panduan

wawancara, pertanyaan yang dikembangkan dalam wawancara ini lebih fleksibel, sesuai dengan konteks pembicaraan pada saat bertemu dengan informan.

Teknik ketiga adalah observasi partisipatif. Teknik ini dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan menjadi klien SK. Peneliti melakukan empat kali observasi melalui empat kali konseling, yaitu dua kali bertatap muka secara langsung dan dua kali melalui SMS berdasar pada panduan observasi kegiatan dan *checklist* panduan observasi. Teknik ini dilakukan sebagai alternatif observasi secara langsung terhadap proses konseling dan pendampingan yang tidak bisa dilakukan, terkait dengan kerahasiaan tentang klien yang berusaha untuk selalu dijaga oleh SK. Meskipun demikian, observasi terhadap eks-klien SK juga dapat dilakukan melalui perubahan mimik wajah, bahasa tubuh, intonasi suara ketika wawancara dilakukan.

Biasanya, wawancara dilakukan di kantor PPNA. Akan tetapi, ada beberapa wawancara yang juga dilakukan di rumah konselor atau bahkan di tempat konselor, pengurus PPNA dan klien bekerja. Pemilihan tempat melakukan wawancara ini dilakukan berdasar pada waktu luang yang dimiliki oleh para informan. Adapun untuk observasi partisipatif, biasanya dilakukan di kantor PPNA dan ruang kosong di Gedung Muhammadiyah, mengingat perlunya suasana yang tenang untuk melakukan konseling. Hanya saja, observasi partisipatif yang dilakukan dianggap sebagai curahan hati biasa oleh salah satu konselor, sehingga catatan konseling yang diharapkan bisa didapatkan, akhirnya tidak bisa didapatkan. Hal inilah yang

menjadi salah satu penghambat dalam penelitian ini. Di samping kesibukan konselor yang luar biasa sehingga cukup sulit untuk mendapatkan waktu untuk melakukan wawancara, karena harus menyesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh konselor.

### 3. Analisis

Data yang telah diperoleh dianalisis secara terus-menerus, selanjutnya diklasifikasikan dan diverifikasi, serta direduksi jika tidak sesuai. Kemudian data tersebut dianalisis secara induktif dengan menggunakan teori yang dibangun dalam kerangka teori. *Pertama*, adalah teori tentang kekerasan. Teori ini digunakan untuk menganalisis tentang bentuk kekerasan pada kasus-kasus KDRT. *Kedua*, adalah teori tentang KDRT digunakan untuk mengklasifikasi kasus-kasus yang ditemukan dalam SK ke dalam jenis-jenis kekerasan. *Ketiga*, adalah teori transformasi konflik untuk mengetahui bagaimana *religious peacebuilding* yang dikembangkan oleh SK; bagaimana peran aktor keagamaannya dan transformasi konflik dalam penanganan kasusnya. Untuk itu, secara keseluruhan pendekatan psikologis dan sosiologis digunakan untuk melihat transformasi konflik dalam penelitian ini. Pendekatan psikologis pada penelitian ini menekankan pada terapi yang berpusat pada klien (*client-centered therapy*), sehingga peran SK dalam konseling diukur berdasar penilaian klien.

## G. Sistematika Pembahasan

Daftar Isi memberikan gambaran tentang pembahasan dalam bentuk bab-bab dan sub-sub bab, disertai dengan nomor halaman untuk mempermudah pembaca.

Bab pertama merupakan latar belakang penelitian yang dilakukan, permasalahan yang diangkat, tujuan dan kegunaan penelitian yang dilakukan. Selain itu, pada bab ini *positioning* penelitian juga dilakukan pada tinjauan pustaka dan asumsi dasar dibangun sebagai kerangka teori. Terakhir adalah penjelasan tentang metode penelitian, sistematika pembahasan, daftar isi sementara, dan daftar pustaka, serta jadwal penelitian dilakukan. Bab ini memberikan gambaran tentang penelitian yang dilakukan.

Bab kedua membahas tentang konsep keluarga dalam Islam, keluarga sakinah sebagai pengantar untuk konteks transformasi konflik dalam keluarga. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan teoritis ketiga aktivitasnya dalam *religious peacebuilding*, yaitu manajemen konflik, resolusi konflik dan reformasi struktural. Pada sub-bab selanjutnya, memberikan penjelasan tentang kategorisasi konflik dalam arti *dispute*, Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan bentuk-bentuknya. Terakhir, adalah penjelasan secara teoritis tentang metode ADR yang dapat diterapkan dalam konflik. Pada bab ini menekankan pada penjelasan teoritis tentang keluarga, konflik dan kategorinya, serta metode penanganan yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat analisis pada bab-bab selanjutnya.

Bab ketiga memberikan penjelasan profil tentang SK sebagai gambaran umum subjek penelitian, yang meliputi sejarah dan latar belakang berdirinya, struktur organisasi dan program-programnya, kegiatan dan aktivitasnya, serta metode yang digunakan dalam program-programnya. Bab ini memberikan potret SK dalam perspektif gerakan keagamaan.

Bab keempat merupakan bab yang menyajikan data-data kekerasan yang terjadi di Yogyakarta sebagai pengantarnya. Kemudian dilanjutkan dengan analisis pada kasus-kasus yang ditangani oleh SK ke dalam kategori dan bentuk-bentuk kekerasan. Kategorisasi kasus kekerasan tersebut kemudian dianalisis dengan metode ADR untuk melihat peran SK dalam penanganan konflik, *religious peacebuilding*.

Bab kelima memberikan penjelasan tentang relasi mempertahankan keutuhan keluarga dengan spirit transformasi konflik. Penjelasan dijabarkan dalam dua sub-bab, yaitu kaitan prinsip keluarga sakinah dengan spirit transformasi konflik, dan menilik transformasi konflik melalui kasus-kasus yang jelas secara kronologi dan penanganannya di SK. Pada bab ini, transformasi konflik dilihat dengan perspektif John Paul Lederach, perubahan perilaku pada korban, klien SK berdasar pada penuturan konselor dan klien.

Bab keenam meliputi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan refleksi terhadap penelitian yang telah dilakukan, serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

Daftar pustaka merupakan sumber bacaan yang terdiri dari tiga bagian, yaitu sumber berupa buku, jurnal dan majalah. *Kedua*, sumber bacaan berupa tulisan yang diakses dari internet. *Ketiga* adalah catatan dan hasil wawancara.





## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasar pada hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk kasus KDRT yang ditangani oleh SK, antara lain KTI, KDP, perkosaan, dan KTA. Berdasar pada bentuk-bentuk kasus KDRT tersebut, KTI adalah kasus yang lebih banyak ditangani oleh SK. Biasanya, kasus KTI yang ditindaklanjuti dengan gugatan cerai oleh istri berakhir dengan perceraian karena istri yang bekerja dan memiliki posisi tawar dalam bidang ekonomi lebih memiliki kekuatan dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan, kasus KTI yang ditindaklanjuti dengan gugatan cerai yang diajukan oleh suami berakhir dengan putusan rujuk karena keadaan ekonomi keluarga yang belum stabil dan istri yang tidak bekerja masih menggantungkan nasibnya pada suami. Suami pun masih bergantung pada istri untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Sehingga keduanya tampak saling membutuhkan. Oleh karena itu, istri yang memiliki pekerjaan di sektor publik lebih terlibat dalam pengambilan keputusan adalah benar. Akan tetapi, kekuatan yang dimiliki sekaligus juga menjadi kelemahannya karena merasa tidak membutuhkan suami. Pada fase inilah KDRT lebih sering menimpa perempuan yang bekerja.

Ada pemahaman tentang kesetaraan dalam rumah tangga yang perlu direinterpretasi dan dikontekstualisasi sesuai dengan konsensus antar anggota keluarga, terutama suami dan istri. Sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertulis dalam UU Perkawinan tidak mutlak, tetapi pelaksanaannya berdasar pada konsensus. Dari sinilah perkawinan dimaknai sebagai ibadah karena ada keikhlasan yang memerdekakan dalam interaksi antar individu di dalamnya. Dalam hal ini kemerdekaan dapat diwujudkan dalam kebersamaan bukan perpisahan, perceraian.

2. Metode ADR dalam penanganan KDRT yang digunakan oleh SK adalah negosiasi daripada arbitrase dan adjudikasi. Intensitas penggunaan metode negosiasi menunjukkan bahwa kasus yang dilaporkan pada SK merupakan kasus yang tidak membutuhkan peran pihak ketiga karena klien, *disputant*, dapat menyelesaikan konfliknya secara mandiri dan menunjukkan keberdayaannya. Sehingga penanganan kasus melalui pengadilan yang membutuhkan banyak biaya dapat dihindari karena SK bergerak dengan kerelawanan. Selain, penanganan kasus berdasar pada kebutuhan klien dalam pendampingan dan layanan konseling yang diberikan oleh SK menjadi signifikan untuk dikembangkan. Sehingga lembaga pelayanan terhadap korban KDRT dapat lebih fleksibel dan tetap berjalan tanpa struktur yang kaku dan kantor. Penanganan dapat dilakukan di mana dan kapan saja dengan sumber daya yang dimiliki.
3. Peran SK dalam transformasi konflik adalah mempertahankan keutuhan keluarga sakinah, yang memiliki modal kedamaian, kekuatan materi dan

cinta Allah. Jika konflik keluarga yang dialami oleh klien tidak dapat dipertahankan maka perceraian menjadi jalan terakhir yang diambil karena perkawinan yang tetap dipertahankan justru akan menimbulkan keburukan yang lebih banyak dan tidak lagi bernilai sebagai ibadah. Oleh karena itu, spirit transformasi konflik SK, yaitu mewujudkan keluarga sakinah melalui konseling untuk mengubah paradigma dan membangun kesadaran. SK melalui konselornya berperan sebagai *observer* dalam manajemen konflik klien yang didampingi, yaitu mendengarkan, mengawasi, memverifikasi dan memastikan ketepatan pilihan-pilihan yang diambil oleh kliennya. Meskipun kesadaran yang dibangun adalah kesadaran untuk memperbaharui perilaku bukan kesadaran untuk mengubah sistem yang membentuk perilaku. Jadi, transformasi konflik dalam SK dimaknai sebagai perubahan personal *disputant* dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik.

## **B. Saran dan Rekomendasi**

Adapun saran dan rekomendasi yang dapat disampaikan dalam tesis ini, antara lain:

1. Masyarakat masih menganggap bahwa mengungkapkan KDRT merupakan tabu, apalagi untuk diungkap secara kelembagaan. Hal ini dilegitimasi, salah satunya oleh doktrin agama. Padahal KDRT merupakan masalah negara. Oleh karena itu, lembaga pelayanan korban KDRT perlu mengintegrasikan antara fungsi kelembagaan dengan pendekatan personal.

Lembaga dapat digunakan untuk membangun sistem yang menghapus kekerasan dan sebagai legitimasi dalam proses pelayanan terhadap korban KDRT. Sedangkan, pendekatan personal dikembangkan dengan pengetahuan keagamaan, psikologi dan hukum untuk membantu pengungkapan akar KDRT. Pendekatan personal ini menjadi trend layanan yang lebih fleksibel dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga pengungkapan KDRT secara kelembagaan tidak lagi menjadi tabu.

2. Adanya doktrin agama seringkali digunakan sebagai legitimasi terhadap KDRT dan pengungkapan KDRT, mengisyaratkan signifikansi reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits, serta term-term agama yang seringkali dimaknai sebagai kepasrahan total dan tidak mau berusaha, seperti sabar, ikhlas. Doktrin dan term-term ini seringkali disalahartikan dan justru melanggengkan kekerasan. Oleh karena itu, reinterpretasi dan kontekstualisasi sangat urgen dilakukan terhadap teks-teks keagamaan yang berpotensi melahirkan kekerasan, dengan perspektif keagamaan yang memerdekakan oleh tokoh-tokoh keagamaan bekerjasama dengan pemerintah yang diterbitkan dalam sebuah kebijakan dan perundang-undangan. Salah satunya adalah merevisi Undang-Undang Perkawinan supaya lebih adil dan lebih sensitif gender.
3. Teori transformasi konflik yang pada mulanya dikembangkan dan digunakan untuk menganalisis konflik dengan ruang lingkup yang lebih luas, seperti konflik sosial-keagamaan, ternyata dapat diterapkan pada

konflik keluarga. Hanya saja teori transformasi konflik perlu diturunkan dalam teori-teori konflik dalam rumah tangga sehingga penerapannya dapat menganalisis akar konflik keluarga dan menghasilkan kebijakan-kebijakan untuk reformasi struktural, tidak hanya perubahan personal. Untuk itu, implementasi dan aplikasi teori transformasi konflik dalam rumah tangga menjadi signifikan untuk dikembangkan karena keluarga merupakan unit perubahan sosial yang sangat strategis. Perubahan paradigma secara personal terhadap konflik dalam keluarga akan melahirkan perubahan secara kultural dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Munir Mul Khan, dkk., *Kekerasan dan Konflik: Tantangan Bagi Demokrasi*, Yogyakarta: Forum LSM DIY bekerjasama dengan YAPPIKA, 2001.
- Adrew J. Pirie, *ADR: Skills, Science, and the Law*, Toronto: Irwin Law, 2000.
- Agus Moh. Najib, Evi Sofia Inayati Azhar, dkk., *Membangun Keluarga Sakinah dan Mashlahah*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerjasama dengan IISEP-CIDA, 2006.
- Ahmad Nashih Luthfi, dkk., *Pemikiran Agraria Bulaksumur: Telaah Awal atas Pemikiran Sartono Kartodirjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto*, Yogyakarta: STPN-Sains Institute, 2010.
- Amaladoss, Michael, "Dialogue as Conflict Resolution: Creative Praxis" dalam *Vidyajyoti Journal of Theological Reflection*, Vol. 62, January-December 1999, 21-36.
- Anas Ajudin, "Peran Pesantren Al Muayyad Windan dalam Transformasi Konflik Keagamaan di Surakarta," *Tesis Program Studi Agama dan Resolusi Konflik Jurusan Agama dan Filasat Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga*: Yogyakarta 2011.
- Andy Darmawan, "Marital Rape dalam Perspektif Al Qur'an", dalam M. Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan Departemen Agama dan McGill-IISEP-CIDA, 2004.
- Anis Hamim (ed.), *Keadilan untuk Siapa?* Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center, tt.
- Annual Report Data Kasus Tahun 2005, Rifka Annisa WCC.
- Arya Hadi Dharmawan, "Konflik-Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat)", *Makalah Seminar Lokakarya Nasional Pengembangan Perkebunan Wilayah Perbatasan Kalimantan dengan tema "Pembangunan Sabuk Perkebunan Wilayah Perbatasan Guna Pengembangan Ekonomi Wilayah dan Pertahanan Nasional"* di Pontianak, 10-11 Januari 2007.
- Bock, Joseph G., *Sharpening Conflict Management: Religious Leadership and the Double-Edged Sword*, Westport, Connecticut London: Preager, 2001.
- Dendi Sutarto, "Konstruksi Gender dalam Struktur Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta," *Skripsi Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2008.

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Dewi Fortuna Anwar, dkk. (ed.), *Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia; MOST-LIPI; LASEMA-CNRS; KITLV, 2005.
- Dina Widyaputri Kariodimedjo, "Penyelesaian Sengketa Alternatif di Luar Pengadilan", *Slide*, Bagian Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Dom Helder Camara, *Spiral Kekerasan* terj. Komunitas Apiru, Yogyakarta: Insist Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2000.
- Elli H. Hasbianto, "Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan," *Makalah Seminar Nasional Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual*, Yogyakarta: PPK UGM bekerja sama dengan Ford Foundation, 1996.
- Elli Nur Hayati, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*, Yogyakarta: Riffka Annisa bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2000.
- Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Jender, Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999.
- Forrester, Duncan B., "Violence and Non-Violence in Conflict Resolution: Some Theological Reflections" dalam *Studies in Christian Ethics*, Vol. 16, No. 2, London, New York: T&T Clark, 2003, 64-79.
- Frank J. Bruno, *Kamus Istilah Kunci Psikologi*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Frans Husken & Huub de Jonge (eds.), *Orde Zonder Order: Kekerasan dan Dendam di Indonesia 1965-1998*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Gerald Corey, *Teori dan Praktek Konseling & Prikoterapi* terj. E. Koswara, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Hamdanah, *Musim Kawin di Musim Kemarau: Studi atas Pandangan Ulama Jember tentang Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2005.
- Harold Coward and Gordon S. Smith (eds.), *Religion and Peacebuilding*, New York: State University of New York Press, 2004.

- Hartian Silawati, dkk., *Panduan Pengembangan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2002.
- Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Beserta Penjelasannya*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2005.
- Ignas Kleden, "Epistemologi Kekerasan di Indonesia" dalam Pau Tahalele, dkk. (ed.), *Indonesia di Persimpangan Kekuasaan*, Jakarta: 2001.
- Ignatius L. Madya Utama, "Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Agama Kristiani" dalam *Diskursus* Vol. 4, No. 1,2,3, April, Juni, Oktober 2005, 59-80.
- Ika Christi (Ed.), *Perjuangan Memecah Tabu*, Yogyakarta: PKBI DIY, 2007.
- Imam Ahmad, E. Shobirin Nadj. dan Muhammad Husain, *Direktori: Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia*, Jakarta: LP3ES bekerjasama dengan The Sasakawa Peace Foundation, 2001.
- Institut Titian Perdamaian, *Kekerasan Makin Meningkat: Analisis Varian, Pola dan Struktur Konflik dan Kekerasan di Indonesia Tahun 2009-2010*.
- J. Suban Tukan (ed.), *Konseling Pastoral Kehidupan Keluarga*, Jakarta: PD Penerbit Obor, 1986.
- Jender dan Permasalahannya*, Makalah Dokumentasi Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah Yogyakarta.
- Johan Galtung, *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban* terj. Asnawi dan Safruddin, Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.
- John Paul Lederach, *The Little Books of Conflict Transformation*, Intercourse, PA: Good Books, 2003.
- Kathleen H. Liwijaya Kuntaraf dan Jonathan Kuntaraf, *Komunikasi Keluarga: Kunci Kebahagiaan Anda*, Bandung: Indonesia Publishing House, 1999.
- Kedaulatan Rakyat*, 1 Mei 2005.
- Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Makalah Diskusi Ilmiah Dosen Tetap UIN Sunan Kalijaga Tahun Ke-30 Tahun 2009 Tanggal 26 Juni 2009 dipresentasikan oleh Rommy Heryanto Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Liberty, 2002.



- Khoiruddin Nasution, "Persoalan Mahar dalam Perkawinan: Studi Konvensional dan Kontemporer," dalam *Hermeneia*, Vol. 1. No. 2 Juli-Desember 2002, hlm. 258-278.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi & Status Perempuan dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2009.
- Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2004.
- Kumpulan Dokumen Nur Hidayani, *Sejarah Singkat Nasyyiatul Aisyiyah*.
- Laporan Pelaksanaan Program "Sahabat Keluarga" Pusat Pimpinan Nasyyiatul Aisyiyah.
- Laporan Tahunan LBH APIK Semarang*, 2010.
- Lederach, John Paul, *Preparing for Peace: Conflict Transformation Across Cultures*, New York: Syracuse University Press, 1995.
- Lederach, John Paul, *The Little Books of Conflict Transformation*, Intercourse, PA: Good Books, 2003.
- Louis, Prakash, "Conflict Transformation and Peace Building: A South Asian Narrative" dalam *Vidyajyoti Journal of Theological Reflection*, Vol. 69, No. 9, September 2005, 659-674.
- M. A. Hidayat, "Perluah Kita Membeberkan Kemelut Rumah Tangga Kepada Orang Lain?" dalam *Mawas Diri* Vol. 17, No. 5, 20 Mei 1988, 23-25.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Vol 1 Surat Al-Fatihah-Surat Al-Baqarah, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Vol 2 Surat Ali-Imran- Surah An-Nisa, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mahmud Huda, *Peran BP-4 Sebelum dan Sesudah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekeasaan Kehakiman (Studi Kasus BP-4 di Kabupaten Jombang Jawa Timur)*, Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.

- Mathew, P.T., "Religion, Conflict and Conflict-Resolution: Sociological Perspective" dalam *Jeevadhara* Vol. 36, No. 215, 2006, p. .
- Moammar Emka, *Jakarta Undercover: Sex 'n the City*, Yogyakarta: Galang Press, 2002.
- Moch. Faried Cahyono, *Perbandingan Manifestasi Konflik Kekerasan yang Terjadi di Kota Yogyakarta dan Surakarta pada Peristiwa Mei 1998*. Tesis Program Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik Kelompok Bidang Ilmu Sosial Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2007.
- Nick Crossley, *Making Sense of Social Movements*, Buckingham&Philadelphia: Open University Press, 2002.
- Nik Noriani Nik Badlishah dan Norhayati Kaprawi, *Hadith on Women in Marriage*, Malaysia: Sisters in Islam, 2004.
- Nkurunziza, Deusededit R.K., "Conflict Transformation and Peace-Building in Africa" dalam *African Ecclesial Review* Vol. 45, No. 4, December 2003.
- Nur Hidayani, "Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Benteng untuk Menetralisir Kekerasan dalam Rumah Tangga", *makalah* dokumentasi Sahabat Keluarga dan tidak diterbitkan.
- Nurman Syarif, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 5 a dan c UU RI No. 23 Th. 2004 tentang PKDRT)*, Tesis Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2006.
- Nurul Ilmi Idrus, *Marital Rape (kekerasan Seksual dalam Perkawinan)*, Yogyakarta: Kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, 1999.
- Nurun Najwah, "Otonomi Perempuan dalam Keluarga (Dialog Antar Teks-teks Agama)" dalam *Religi*, Vol. VI, No. 1, Januari 2007, 63-64.
- Omid Safa, "In Search of Harmony: The Alternatif Dispute Resolution Traditions of Talmudic, Islamic, and Chinese Law," 8 December 2008.
- Panduan dan Materi Mukthamar XI Nasyiatul Aisyiyah*, Makassar 18-21 November 2008, Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah.
- Peachey, Dean E., "Peacemaking and Conflict Resolution" dalam *The Ecumenist* Vol. 28, No. 1, November-December 1989.
- Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, 1985.

- Pierre Boudieu, *Masculine Domination* terj. Richard Nice, tt: tt, tt.
- Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah, *Panduan dan Materi Mukhtamar XI Nasyiatul Aisyiyah*, Makassar 18-21 November 2008.
- Pirie, Adrew J., *ADR: Skills, Science, and the Law*, Toronto: Irwin Law, 2000.
- Poitras, Jean dan Renaud, Pierre, *Mediation and Reconciliation of Interest in Public Disputes*, Ontario: Carswell Thomson Professional Publishing, 1997.
- Purnianti dan Rita Serena Kolibonso, *Menyikap Tirai Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Mitra Perempuan, 2003.
- R. Eep Saefullah Fatah, “Manajemen Konflik Politik dan Demokrasi; Sebuah Penjajagan Teoritis” dalam *Prisma* 8, Agustus 1994, hlm. 43-55.
- R. Hardawiryana (penerjemah). *Dokumen Konsili Vatikan II*. Jakarta: obor, 1993.
- Rahman, Hasbullah Haji Abdul, “Concept of Contract (*Aqd*) in Islamic Law” in *Hamdard Islamicus* Vol. XXV, No.1, p. 55-62.
- Rancangan Lembaga Pendampingan Masyarakat ‘Sahabat Keluarga’*, Slide dokumentasi pengurus Nasyiatul Aisyiyah Yogyakarta.
- Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Rita Serena Kolibonso, dkk., *Modul Konseling bagi Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Yayasan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan “Mitra Perempuan”, 2008.
- Riwayat Singkat Nasyiatul Aisyiyah*, Departemen Dokin Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah, Oktober 1999.
- Rizal Sukma, “Conflict Management in Post-Authoritarian Indonesia: Federalism, Autonomy and The Dilemma of Democratisation”, in Damien Kingsbury and Harry Aveling (ed.), *Autonomy and Disintegration in Indonesia*, London and New York: Routledge Curzon, 2003.
- Robby I. Chandra, *Konflik dalam Hidup Sehari-hari*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Rosalia Sciortino dan Ines Smyth, “Kemenangan Harmoni: Peningkatan Kekerasan Domestik di Jawa”, *Jurnal Perempuan*, edisi 3 Mei/Juni 1997.
- S.N. Kartikasari (peny.), *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi untuk Bertindak*, Jakarta: The British Council Indonesia, 2001.
- Saatnya Peduli Perempuan*, Leaflet Women’s Crisis Center Rifka Annisa.

*Sahabat: Satu hati Jabat Erat*, Leaflet Women's Crisis Center Rifka Annisa.

Sara Emarina Soselisa, *Transformasi Perilaku Perempuan sebagai Korban menjadi Agen Pembangun Perdamaian (Studi Kasus Konflik Ambon)*, Tesis S-2 Program Studi Ketahanan Nasional Konsentrasi Perdamaian dan Resolusi Konflik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

*Sejarah Singkat Nasyyiatul Aisyiyah*, Makalah Dokumentasi Pengurus Nasyyiatul Aisyiyah Yogyakarta.

*Selayang Pandang Pendirian Pusat Pendampingan Masyarakat "Sahabat Keluarga"* Pimpinan Pusat Nasyyiatul Aisyiyah, Dokumen Sahabat Keluarga.

Sembodo Ardi Widodo, "Menelusuri Jejak-jejak Kekerasan dalam Islam," dalam *Unisia* No. 61/XXIX/III/2006. hlm. 279-290.

Siti Jahroh, *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Reinterpretasi Kafa'ah untuk Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Kasus-kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Centre Yogyakarta*, Tesis Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2007.

Siti Syamsiyatun, "A Daughter in The Indonesian Muhammadiyah: Nasyyiatul Aisyiyah Negotiates A New Status and Image", *Journal of Islamic Studies* Vol. 18, No. 1, 2007, 69-94.

Siti Syamsiyatun, "The Origin of Nasyyiatul Aisyiyah: Organising for Articulating Religious-based Womanhood in Pre-Independent Indonesia", *paper* The 15<sup>th</sup> Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia in Canberra 29 June-2 June 2004.

Soraya Ramli (Perangkum), *Profil Forum Belajar Lembaga Pengada Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan*, Jakarta: nzaid dan Komnas Perempuan, 2009.

Sri Harjanti, *Peran BP4 dalam Meresolusi Konflik Perkawinan (Studi Kasus KUA Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Kal-Bar Tahun 2008-2010)* Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

Thomas Santoso (ed.), *Teori-teori Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ed.2 Cet.3, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, Bandung: Fokusmedia, 2007.



[http://kelompokdiskusi.multiply.com/journal/item/1265/Cemburu\\_Istri\\_Nekat\\_Potong\\_Kelamin\\_Suami](http://kelompokdiskusi.multiply.com/journal/item/1265/Cemburu_Istri_Nekat_Potong_Kelamin_Suami) dan [http://www.indogamers.com/f144/cemburu\\_istri\\_nekat\\_potong\\_kelamin\\_sua mi-53875/PATROLI](http://www.indogamers.com/f144/cemburu_istri_nekat_potong_kelamin_sua mi-53875/PATROLI) diakses pada hari Senin, 11 Januari 2010 pukul 13.08

“Hari Keluarga Nasional Jadi Hari Keluarga” <http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/06/06/hari-keluarga-nasional-jadi-hari-keluarga>, diakses 12 Juli 2011 pukul 9:43 WIB.

“Hubungan Situs Porno dengan Kekerasan Seksual”, <http://www.faktailmiah.com/2010/07/25/hubungan-situs-porno-dengan-kekerasan-seksual.html> diakses 9 Januari 2012 pukul 14:59 WIB.

“Islam: Sebuah Resolusi Konflik?”, 10 Desember 2007 pukul 18.20 WIB.

“Kamus Bahasa Indonesia Online,” dalam <http://kamusbahasaindonesia.org/>

“Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring,” dalam <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

“Kekerasan terhadap Perempuan,” [http://lawforwo.multiply.com/journal/item/34/Kekerasan\\_Terhadap\\_Perempuan](http://lawforwo.multiply.com/journal/item/34/Kekerasan_Terhadap_Perempuan), diakses 18 Juli 2011 pukul 11:36 WIB.

“Konsep Perilaku, Pengertian Perilaku, Bentuk Perilaku dan Domain Perilaku,” dalam <http://www.infokripsi.com/Free-Resource/Konsep-Perilaku-Pengertian-Perilaku-Bentuk-Perilaku-dan-Domain-Perilaku.html> diakses pada tanggal 12 Agustus 2011 pukul 11.00 WIB.

“Mencari Resolusi Konflik”, *Seminar ‘Revitalisasi Agama untuk Resolusi Konflik di Indonesia’*, Yogyakarta, Jumat ,14 Maret 2008 pukul 12.30 dalam Inilah.com

“Mengenal ADR (Alternative Dispute Resolution)” dalam <http://id.shvoong.com/law-and-politics/1909002-mengenal-adr-alternative-dispute-resolution/> diakses pada hari Kamis, 24 November 2011 pukul 10:29 WIB.

“Menutupi Aib Sesama Muslim,” <http://al-atsariyyah.com/menutupi-aib-sesama-muslim.html> diakses pada tanggal 27 Januari 2012 pukul 14:22 WIB.

“OST Selamat Hari Keluarga BKKBN” <http://www.weblagu.com/OST-selamat-hari-keluarga-BkkBn-id-ejlQY2doTU4.html> diakses 12 Juli 2011 pada pukul 10:03 WIB.

“Partisipasi, Kohesi Sosial dan Resolusi Konflik: Pengalaman dari Wamena Papua”

“Penanganan Salah, Korban Perkosaan Bisa Bunuh Diri”  
<http://www.tribunnews.com/2010/04/27/penanganan-salah-korban-perkosaan-bisa-bunuh-diri> diakses 24 Januari 2012 pukul 9:39 WIB.

“Perceraian, Halal Tapi Dibenci” dalam <http://al-atsariyyah.com/perceraian-halal-tapi-dibenci.html> diakses 2 Desember 2011 pukul 11:24 WIB.

“Ruang Publik Kita,” *TVRI*, 24 Desember 2012 pukul 17.30-18.00 WIB.

“Suami Potong Alat Kelamin Hingga Putus”, dalam <http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/01/11/suami-potong-alat-kelamin-hingga-putus> diakses pada hari Senin, 11 Januari 2010 pukul 13.08 WIB.

“Warga Kamarung Potong Kemaluan Suami”, dalam <http://regiann.blogspot.com/2009/10/warga-kamarung-potong-kemaluan-suami.html> diakses pada hari Senin, 11 Januari 2010 pukul 13.08

AM Wibowo, *Peran Lembaga Keagamaan Terhadap Penanggulangan KDRT Terhadap Perempuan di Kota Yogyakarta*, diseminarkan pada tanggal 15 November 2010 di Hotel Pandanaran Semarang dalam <http://aamwibowo.wordpress.com/2011/11/19/peran-lembaga-keagamaan-terhadap-penanggulangan-kdrt-terhadap-perempuan-di-kota-yogyakarta/> diakses 23 Nopember 2011 pukul 10:05 WIB.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Data Pilah Gender dan Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011*, hlm. 54. Dalam <http://www.bppm.jogjaprov.go.id/images/stories/Buku/buku%20datapilah%202011.pdf> diakses pada hari Selasa, 22 November 2011 pukul 10:30 WIB.

FKP2PA/ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Provinsi DIY dalam Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Data Pilah Gender dan Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011* dalam <http://www.bppm.jogjaprov.go.id/images/stories/Buku/buku%20datapilah%202011.pdf> diakses 22 November 2011 pukul 10:30 WIB.

FKP2PA/ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Provinsi DIY dalam *Ibid.*, hlm. 56. dalam <http://www.bppm.jogjaprov.go.id/images/stories/Buku/buku%20datapilah%202011.pdf> diakses 22 November 2011 pukul 10:30 WIB.

Hasnida, “Family Counseling”  
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3633/1/psiko-hasnida.pdf>  
 diakses 7 Februari 2012 pukul 15.36 WIB.

<http://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2007/07/struktur-organisasi-pemda.pdf> diakses pada hari Jumat, 04 Nopember 2011 pukul 15.18 WIB.

[http://lawforwo.multiply.com/journal/item/34/Kekerasan\\_Terhadap\\_Perempuan](http://lawforwo.multiply.com/journal/item/34/Kekerasan_Terhadap_Perempuan), diakses pada hari Senin, 18 Juli 2011 pukul 11:36 WIB.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16627/6/Chapter%20I.pdf>, diakses pada hari Senin, 21 Nopember 2011 pukul 14:15 WIB

<http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/06/06/hari-keluarga-nasional-jadi-hari-keluarga>, diakses pada hari Selasa, 12 Juli 2011 pukul 9:43 WIB.

<http://www.weblagu.com/OST-selamat-hari-keluarga-BkkBn-id-ejIjQY2doTU4.html> diakses pada hari Selasa 12 Juli 2011 pada pukul 10:03 WIB.

Mas Achmad Santosa, “Development of Alternative Dispute Resolution (ADR) in Indonesia, ASEAN Law Association (ALA)- Indonesia” dalam [http://www.aseanlawassociation.org/docs/w4\\_indo.pdf](http://www.aseanlawassociation.org/docs/w4_indo.pdf) diakses pada hari Kamis, 24 November 2011 pukul 10:07 WIB.

Penggalan syair soundtrack serial “Keluarga Cemara,” dalam <http://andihendra.wordpress.com/2011/03/01/ada-yang-inget-sinetron-keluarga-cemara/> diakses pada hari Rabu, 4 Mei 2011 pukul 13.38 WIB.

Sri Palupi, “Panduan Observasi” dalam [http://www.google.co.id/#hl=id&safe=active&scient=psychab&q=Panduan+Observasi+oleh+Sri+Palupi&pbx=1&oq=Panduan+Observasi+oleh+Sri+Palupi&aq=f&aqi=&aql=&gs\\_sm=3&gs\\_upl=11451311335691413421313912713191111127591649216.18.1.5-1.9-113910&bav=on.2,or.r\\_gc.r\\_pw.r\\_qf.,cf.osb&fp=585cf971bda1ae9d&biw=1007&bih=569](http://www.google.co.id/#hl=id&safe=active&scient=psychab&q=Panduan+Observasi+oleh+Sri+Palupi&pbx=1&oq=Panduan+Observasi+oleh+Sri+Palupi&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=3&gs_upl=11451311335691413421313912713191111127591649216.18.1.5-1.9-113910&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=585cf971bda1ae9d&biw=1007&bih=569) diakses 23 Februari 2012 pukul 14:42 WIB.

Tjutju Soendari, “Observasi & Wawancara” dalam [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\\_PEND.\\_LUAR\\_BIASA/195602141980032-TJUTJU\\_SOENDARI/Power\\_Point\\_Perkuliahan/Penelitian\\_PKKh/Observasi\\_&\\_wawancara.ppt\\_%5BCompatibility\\_Mode%5D.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980032-TJUTJU_SOENDARI/Power_Point_Perkuliahan/Penelitian_PKKh/Observasi_&_wawancara.ppt_%5BCompatibility_Mode%5D.pdf) diakses 23 Februari 2012 pukul 14:38 WIB.

Veryanto Sitohang, “Revictimisasi” Perempuan Korban Perkosaan, [http://www.analisadaily.com/news/read/2011/10/01/15212/revictimisasi\\_pereempuan\\_korban\\_perkosaan/#.Tx4MSF1vXCM](http://www.analisadaily.com/news/read/2011/10/01/15212/revictimisasi_pereempuan_korban_perkosaan/#.Tx4MSF1vXCM) diakses 24 Januari 2012 pukul 8:51 WIB.



Wahyu Kumorotomo, "Masalah Penting dalam Merancang Struktur Organisasi"  
<http://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2007/07/struktur-organisasi-pemda.pdf> diakses 4 Nopember 2011 pukul 15.18 WIB.

**Catatan dan Hasil Wawancara:**

Catatan harian klien, 22 November 2011.

Catatan harian klien, 26 Oktober 2010.

Catatan harian klien, 30 Juni 2011.

Catatan kuliah umum Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bersama Drs. Wahyu Widiana, M.A. (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI), *Peran Peradilan Agama dalam Membangun Keluarga Seutuhnya dan Menyelesaikan Masalah Keluarga*, di Convention Hall UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 3 November 2011 pukul 09.00-12.00 WIB.

Catatan kuliah, "ADR 2" 30 April 2009 di PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Catatan lapangan Bagan Mekanisme Pendampingan Klien Rifka Annisa WCC.

Catatan lapangan, 10 Januari 2012.

Catatan lapangan, 10 Mei 2011.

Catatan lapangan, 11 Desember 2010.

Catatan lapangan, 27 Juli 2011.

Catatan lapangan, 27 Mei 2011.

Catatan lapangan, 30 Juni 2011.

Wawancara dengan Abidah Muflihati, Ketua PPNA Periode 2008-2012 via SMS, 28 September 2011 pukul 11:58:52 WIB.

Wawancara dengan Abidah Muflihati, Ketua PPNA periode 2008-2012 via SMS, 21 Juli 2011 pukul 12:41:46 WIB.

Wawancara dengan Abidah Muflihati, Ketua PPNA Yogyakarta periode 2008-2012 di Kantor NA Yogyakarta, 31 September 2009

Wawancara dengan Abidah Muflihati, Ketua PPNA Yogyakarta periode 2008-2012 di Kantor NA Yogyakarta, 22 November 2009.

- Wawancara dengan Ahmad Rofiq, dosen Tafsir dan Hadits di Laboratorium Religi dan Budaya Lokal (LABEL) Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 3 Agustus 2011.
- Wawancara dengan Ema, Staf PPNA di kantor Nasyyatul Aisyiyah Yogyakarta, 12 Mei 2011.
- Wawancara dengan Evi Sofia Inayati, Konselor SK di Kantor Nasyyatul Aisyiyah, 29 September 2009.
- Wawancara dengan Evi Sofia Innayati, Ketua PPNA periode 2004-2008 via Email, 6 Januari 2012 pukul 1:21 PM.
- Wawancara dengan Evi Sofia Innayati, Konselor SK via SMS, 15 Desember 2011 pukul 10:30:53 WIB.
- Wawancara dengan Evi Sofia Innayati, Konselor SK via SMS, 26 Januari 2012 pukul 10:14:00 WIB.
- Wawancara dengan Ima, Klien SK di Yogyakarta, 10 Mei 2011.
- Wawancara dengan Nur A. Ghojali, Kepala Seksi Kepenghuluan Kementerian Agama Provinsi DIY di Kantor URAIS Kementerian Agama Provinsi DIY, 2 November 2011.
- Wawancara dengan Nurhidayani, Konselor SK via SMS, tanggal 25 Mei 2011 pukul 10:46:49 WIB.
- Wawancara dengan Nurhidayani, Konselor SK di Bantul, 30 November 2011.
- Wawancara dengan Nurhidayani, Konselor SK di Bantul, 12 Maret 2010.
- Wawancara dengan Nurhidayani, Konselor SK di Bantul, 12 Maret 2010.
- Wawancara dengan Nurhidayani, Konselor SK di Bantul, 30 September 2009.
- Wawancara dengan Nurhidayani, Konselor SK via SMS, 25 Mei 2011 pukul 10:46:49 WIB.
- Wawancara dengan Nurhidayani, Konselor SK via SMS, 26 Januari 2012 pukul 10:10:55 WIB.
- Wawancara dengan Nurhidayani, Konselor SK via SMS, 8 Desember 2011 pukul 15:27:57 WIB.
- Wawancara dengan Nurwahyuni Purwaningsih, Konselor SK di Bantul, 25 November 2011.

Wawancara dengan Nurwahyuni Purwaningsih, Konselor SK di Bantul, 19 November 2009.

Wawancara dengan Nurwahyuni Purwaningsih, Konselor SK via SMS, 26 Januari 2012 pukul 10:05:26 WIB.

Wawancara dengan Veryanto Sitohang, Direktur Perkumpulan Peduli Medan via telepon, 2 Juni 2011.

Wawancara dengan Zainal, Dosen Konseling Fakultas Dakwah STAIN Kalbar, di Convention Hall UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 3 November 2011.



## **Lampiran I**

### **INTERVIEW GUIDE**

#### **Lembaga Sahabat Keluarga**

1. Mengapa diberi nama SK?
2. Apakah konteks yang melatarbelakangi pendirian SK?
3. Siapa inisiator SK?
4. Siapa saja yang terlibat dalam SK?
5. Bagaimana pendanaan SK secara kelembagaan?
6. Apa yang menjadi spirit dan pendekatan SK?
7. Bagaimana konsepsi gender dalam SK?
8. Bagaimana pengaruh konsepsi tersebut dalam pendekatan yang digunakan oleh SK?
9. Secara kelembagaan, program ini dipertanggungjawabkan kepada siapa?
10. Bagaimanakah kedudukan Pimpinan Pusat Nasyi'atul Aisyiyah?
11. Bagaimana pendapat konselor dan pengurus Pimpinan Pusat Nasyi'atul Aisyiyah tentang dinamika SK?
12. Mengapa ada kepengurusan yang baru dalam SK?
13. Apa arti Mewujudkan kasih sayang dan Kesetaraan dalam visi SK?
14. Di antara target yang telah dibuat, program mana sajakah yang telah berjalan dan tidak berjalan?
15. Apakah program-program tersebut telah berhasil memberdayakan sarannya?
16. Bagaimana arah pengembangan SK pada periode selanjutnya?

17. Bagaimana saran dan harapan untuk SK?

### **Metode Penanganan Kasus di Sahabat Keluarga**

1. Apa yang dimaksud dengan KDRT oleh SK?
2. Bagaimana konsepsi SK tentang KDRT?
3. Jenis kasus KDRT apa saja yang telah dan sedang ditangani oleh SK?
4. Bagaimana kasus-kasus tersebut ditangani? Apa metodenya?
5. Apakah ada metode *Alternatif Dispute Resolution* yang digunakan?
6. Apa nama divisi yang menanganinya?
7. Mungkinkah saya bertemu langsung dengan para korbannya?
8. Apakah ada kriteria klien yang ditangani oleh SK?
9. Dari mana sajakah klien berasal?
10. Agama apakah yang mereka anut?
11. Apakah selalu berasal dari organisasi Muhammadiyah?
12. Apakah ada tarif yang diberlakukan untuk memperoleh pelayanan SK?

### **Perubahan Paradigma terhadap Konflik**

1. Apa arti konflik menurut klien SK dalam pandangan konselor selama pendampingan?
2. Bagaimana makna konflik bagi klien sebelum mendapat pendampingan dari SK?
3. Bagaimana makna konflik bagi klien setelah mendapat pendampingan dari SK?

## Lampiran II

### PANDUAN OBSERVASI KEGIATAN

No.	Kegiatan	Observee	Alat
1.	Proses Pendampingan	Tempat, Waktu, Materi, Aktivitas, Metode, Perubahan Sikap dan Perilaku Pelaku (Konselor dan Klien) dalam proses pendampingan	Tape Recorder, Handphone
2.	Wawancara dengan Eks-klien	Tempat, Waktu, Materi, Aktivitas, Metode Pendampingan, Perubahan sikap dan perilaku klien (melalui perubahan mimik, intonasi suara, pilihan diksi) pasca pendampingan	Tape Recorder, Handphone
3.	Wawancara dengan Konselor	Tempat, Waktu, Materi, Aktivitas, Metode Pendampingan, Perubahan sikap dan perilaku klien (melalui perubahan mimik, intonasi suara dan pilihan diksi) pasca pendampingan	Tape Recorder, Handphone

### Lampiran III

#### CHECKLIST PANDUAN OBSERVASI

#### PROSES KONSELING DAN PENDAMPINGAN

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah klien mengenal konselor sebagai konselor SK?			
2.	Apakah konseling dilakukan oleh konselor SK sendiri?			
3.	Apakah klien dipungut biaya untuk konseling?			
4.	Apakah konseling dilakukan di kantor SK?			
5.	Apakah SK memiliki tempat konseling tersendiri?			
6.	Apakah tempat konseling nyaman bagi konselor?			
7.	Apakah tempat konseling nyaman bagi klien?			
8.	Apakah pelayanan konseling diberikan pada saat jam kerja?			
9.	Apakah pelayanan konseling dapat diperoleh di luar jam kerja?			
10.	Apakah hak dan kewajiban klien dijelaskan dalam konseling?			
11.	Apakah ada muatan dan pendekatan agama Islam dalam konseling?			
12.	Apakah ada muatan sensitivitas gender dalam konseling?			
13.	Apakah konseling membantu klien untuk memahami masalahnya?			
14.	Apakah konseling mendorong klien untuk menyelesaikan masalahnya?			
15.	Apakah konseling mendorong klien untuk mengubah sikap dan perilaku menjadi lebih baik?			
	Apakah konseling memberikan pandangan yang berbeda tentang konflik terhadap klien?			

**CHECKLIST PANDUAN OBSERVASI****PERAN KONSELOR DALAM TRANSFORMASI KONFLIK**

<b>No.</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Apakah konselor menginformasikan hak klien untuk mendapatkan pendamping?			
2.	Apakah konselor mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan?			
3.	Apakah konselor mendengarkan secara empatik, aktif penuturan klien dan merefleksikan perasaan-perasaan, menjelaskan dan “hadir” bagi klien selama pendampingan?			
4.	Apakah konselor secara aktif memberikan penguatan psikologis dan fisik, serta memberikan dukungan dan keyakinan kepada klien?			
5.	Apakah konselor melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial?			
6.	Apakah konselor menjadi pendengar empatik yang tetap merekam dan menginterpretasikan pergeseran dalam praktek dan pendapat keagamaan, kebijakan pemerintah, sentimen publik dan relasi-relasi keagamaan, ras dan etnis?			
7.	Apakah konselor secara aktif mengawasi, memverifikasi dan memastikan keabsahan dari pilihan-pilihan yang dibuat oleh klien?			
8.	Apakah konselor meyakini bahwa agamanya menawarkan kondisi budaya untuk kemajuan sosial dan ekonomi?			



9.	Apakah konselor menanamkan pengetahuan transformasi konflik dan sensitivitas klien terhadap sistem yang tidak setara, dan mengembangkan keterampilan hidup dalam perbedaan, serta mendorong penyembuhan dan rekonsiliasi?			
10.	Apakah konselor mendorong klien untuk membangun kepercayaan dengan <i>disputant</i> dengan sensibilitas untuk mengurai penderitaan?			

## Lampiran IV

### DAFTAR INFORMAN

1. Konselor Sahabat Keluarga
  - a. Evi Sofia Innayati (Konselor SK periode 2005-2008, Usia 41 Tahun)
  - b. Nurhidayani (Konselor SK periode 2005-2008, Usia 45 Tahun)
  - c. Nurwahyuni Purwaningsih (Konselor SK periode 2005-2008, Usia 45 Tahun)
2. Pengurus Pimpinan Pusat Nasyi'atul Aisyiyah
  - a. Abidah Muflihati (Ketua Umum PPNA periode 2008-2012, Usia 35 Tahun)
  - b. Dwi Wahyuning Indah F. (Anggota Departemen PPNA periode 2008-2012, Usia 37 Tahun)
  - c. Mami Hajaroh (Ketua II PPNA periode 2004-2008, Usia 45 Tahun)
  - d. Evi Sofia Innayati (Ketua Umum PPNA periode 2004-2008, Usia 41 Tahun)
  - e. Rita Pranawati (Koordinator Biro Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri periode 2004-2008, Usia 40 Tahun)
3. Staf PPNA
  - Marhamah (Staf PPNA periode 2008-2012, Usia 30 Tahun)
4. Klien
  - a. Ima (Nama disamarkan) (Klien SK, Usia 50 Tahun)
  - b. Ryam (Nama disamarkan) (Klien SK, Usia 29 Tahun)

5. Aktivistis Lembaga Pemberi Layanan bagi Korban KDRT
  - a. Nuraini (Ketua lembaga UPIPA (Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak) GOW (Gabungan Organisasi Wanita) Wonosobo, Usia 55 Tahun)
  - b. Veryanto Sitohang (Aktivistis Perkumpulan Peduli Medan, Usia 34 Tahun)
6. Dosen Pengamat Penanganan KDRT
  - a. Ahmad Rofiq (Dosen Tafsir dan Hadits Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Usia 37 Tahun)
  - b. Zainal (Dosen Konseling Fakultas Dakwah STAIN Kalimantan Barat, Usia 35 Tahun)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

Nama : Muryana

Tempat/tgl. Lahir : Tulung Agung, 26 Juli 1983

Jabatan : Wakil Sekretaris

Alamat Rumah : Jl. Sulawesii II No. 05 RW. 042 RT. 013 Kel.  
Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah  
Balikpapan-Kalimantan Timur  
76124

Alamat Kantor : Laboratorium Religi dan Budaya Lokal (LABEL) Lt.  
II Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Jl.  
Marsda Adisucipto Yogyakarta

Nama Ayah : Murni

Nama Ibu : Sukarti

Nama Suami : Amin Tohari

Nama Anak : Lintang Nurani Bhumi

### **B. Riwayat Pendidikan**

- a. SDN 01 Ngunut, pindah ke SDN 001 Balikpapan Utara, tahun lulus 1995
- b. SMPN 1 Balikpapan, tahun lulus 1998
- c. SMUN 1 Balikpapan, tahun lulus 2001

- d. S1 Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun lulus 2006

Pendidikan Non-formal

- a. *30 Meetings' Interactive Communication English Course at the Intermediate Level*, 2008.
- b. Sekolah Feminis untuk Kaum Muda yang diselenggarakan oleh Jaringan Nasional Perempuan Mahardhika Komite Wilayah Yogyakarta bekerjasama dengan Hivos, September 2008-Februari 2009.
- c. *Training on Civic Education for Future Indonesian Leaders XXII* diselenggarakan oleh SATUNAMA dan Konrad Adenauer Stiftung, 28 Juli-29 Agustus 2008.

**C. Riwayat Pekerjaan**

1. Staf Kantor Laboratorium Religi dan Budaya Lokal (LABEL) Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sampai sekarang.
2. Surveyor

**D. Prestasi/Penghargaan**

1. Peserta Seminar Nasional “Hukum Islam dalam Bingkai Pluralisme Bangsa” dalam Rangka Mensyukuri Kelahiran UIN Sunan Kalijaga ke-57, 2008.

2. Peserta Sarasehan Bedah Misteri Merapi (SARAN-BEMM) diselenggarakan oleh Pusat Penggalian Jati Diri (Puspa Jati) Bhakti Nusantara, 6 Desember 2010.
3. Peserta Seminar “Umar Kayam: Para Priyayi dan Kenikmatan” diselenggarakan Panitia Diskusi “Great Thinkers” Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 24 Mei 2011.
4. Peserta Sarasehan Budaya Nasional diselenggarakan oleh Forum Kajian Islam dan Politik (FKIP) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 17 Juli 2008.
5. Peserta Workshop Tata Kelola Ilmiah Menuju Akreditasi & Peningkatan Grade Akreditasi Berkala Ilmiah Asy-Syir’ah dan Sosio Religia, 30 November 2011.
6. Peserta aktif Workshop “Penguatan Kompetensi Pustakawan” diselenggarakan oleh Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 3-4 Desember 2011.
7. Peserta Seminar Nasional “Kekerasan, Radikalisme dan Upaya Bina Damai di Indonesia” diselenggarakan oleh Institute of International Studies UGM Yogyakarta, 14 Desember 2011.

#### **E. Karya Ilmiah**

1. Artikel  
Muryana, “Laku Batin Kejawen Beragama di Paguyuban Ngesti Tunggal,” *Religi*, Vol. VI, No. 1, Januari 2007, hlm. 111-114.

Muryana, "Zakat dan Pemberdayaan Sosial (Studi atas Rumah Zakat Indonesia di Yogyakarta)," *Religi*, Vol. VIII, No. 1, Januari 2009, hlm. 21-35.

Muryana, "Epistemologi Pengetahuan Jurgen Habermas dan Relevansinya dalam Resolusi Konflik," *Esensia*, Volume 11 No. I, 2010, hlm. 133-150.

## 2. Penelitian

"PENDIDIKAN AGAMA BERWAWASAN MULTIKULTURAL: Kajian atas Sistem Pendidikan Agama di SMA Muhammadiyah 1 dan SMAN 3 Yogyakarta," Penelitian Kelompok bersama Khairullah Zikri, MASTRel, Dr. Moh. Damami, M.Ag., Roma Ulinuha, M.A., Rezza Maulana, S. Sos., Fina Ulya, S. Fil. I., Hibah Penelitian Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Yogyakarta, 26 Januari 2012

(Muryana, S.Th.I.)